

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

Tahun 2017



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**





SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman Tahun 2017 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman berkewajiban menyusun laporan kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.



Laporan ini menyajikan capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman Tahun 2017 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kematriman yang disusun dengan mengacu pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017.

Mulai tahun anggaran 2016, pengelolaan data kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman telah dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC).

Kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, kami mengucapkan terimakasih. Laporan kinerja ini kami dedikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman. Harapan kami laporan kinerja ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Februari 2018

Menteri Koordinator Bidang Kematriman
Republik Indonesia

Luhut B. Pandjaitan





RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Bidang Kemaritiman) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Pernyataan Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2017. Pernyataan Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Kemenko Bidang Kemaritiman yaitu membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman.

Fungsi Kemenko Bidang Kemaritiman difokuskan pada upaya perbaikan mekanisme koordinasi dalam mensinergikan, melaksanakan serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman yang secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman. Hal ini sesuai dengan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015-2019 yang dititikberatkan pada upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, menuju poros maritim dunia.

Dalam Renstra Kemenko Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019 terdiri dari 5 (lima) Sasaran Strategis. Kemudian setelah dilakukan Reviu Renstra bertambah menjadi 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS). Reviu ini sampai akhir tahun anggaran (TA) 2017 belum ditetapkan. Walaupun demikian, SS tersebut telah digunakan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja.

Dalam mencapai tujuannya, Kemenko Bidang Kemaritiman telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirinci sesuai target setiap tahunnya. IKU merupakan ukuran kinerja hasil (*outcome*) yang ditetapkan pada unit kerja eselon I yang akan dicapai melalui kinerja keluaran (*output*) dari unit kerja eselon II dibawahnya berupa Indikator Kinerja Kegiatan.

Pada dasarnya Indikator kinerja utama (IKU) Kemenko Kemaritiman sesuai dengan Pernyataan Kinerja tahun 2017 terbagi 4 (empat) bagian utama (perspektif), yaitu: Pemangku Kepentingan (*stakeholders*), Sasaran/Pelanggan (*Customer*), Proses Internal (*Internal Process*) dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*learning and Growth*). Selain itu, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, Target kinerja dibagi dalam 4 bidang, yaitu: penyusunan rekomendasi dan sinkronisasi



kebijakan; pengendalian kebijakan; serta tata kelola pemerintahan yang baik (kesekretariatan).

Adapun penjelasan singkat mengenai pencapaian kinerja 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2017 yang dikelompokkan dalam 4 perspektif adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective* tercapai 116,80% dari target dengan rincian:
 - a. SS.1: Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat dan berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat regional dan global: 107,22%
 - b. SS.2: Menguatnya jatidiri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya Nusantara: 120%
 - c. SS.3: Meningkatnya manfaat dan nilai tambah pengelolaan sumberdaya alam serta kemandirian energi yang berkelanjutan: 120%
 - d. SS.4: Tersedianya infrastruktur maritime yang maju dan terpadu serta seimbang dan selaras antar kawasan: 25,15%
2. *Customer Perspective* tercapai 101,72% dengan rincian:
 - a. SS.5: Tersedianya Rekomendasi kebijakan kemaritiman yang dapat diimplementasikan oleh K/L: 114,55%,
 - b. SS.6 Terlaksananya kebijakan kemaritiman yang efektif : 88,89%
3. *Internal Business Perspective* tercapai 74,68% dengan rincian
 - a. SS.7 Sinkronisasi/koordinasi perumusan kebijakan kemaritiman: 86,21%
 - b. SS.8 Pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman: 63,16%
4. *Learning and Growth Perspective* tercapai 96,99%
 - a. SS.9 Tersedianya sumberdaya manusia yang berkompeten, data belum dihasilkan karena standard kompetensi belum selesai disusun
 - b. SS.10 Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi dan handal: 92,31%
 - c. SS.11 Terwujudnya organisasi yang akuntabel: 98,66%
 - d. SS.12 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang handal: 100%

Perspektif ini adalah perspektif yang ditujukan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ditargetkan 3 komponen, yaitu: Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Opini BPK atas Laporan Keuangan.

Sehingga secara total capaian kinerja Kemenko Kemaritiman adalah 97,55% dari target yang ditetapkan.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Pembangunan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia	4
1.2. Isu-isu Strategis	5
1.3. Struktur Kementerian	19
1.4. Visi dan Misi	21
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Peta Strategi	27
2.2. Target Kinerja	30
2.2. Pengukuran Kinerja	31
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 CAPAIAN KINERJA	35
3.1.1 Stakeholder Perspective	37
1. Sasaran Strategis 1 (SS.1):	37
2. Sasaran Strategis (SS) 2:	41
3. Sasaran Strategis (SS) 3:	44
4. Sasaran Strategis (SS) 4:	45
3.1.2 Customer Perspective	46
1. Sasaran Strategis 5 (SS.5):	46
2. Sasaran Strategis 6 (SS.6):	50
3.1.3 Internal Business Process Perspective	52
1. Sasaran Strategis 7 (SS7):	52
2. Sasaran Strategis 8 (SS.8):	56
3.1.4 Learning and Growth Perspective	58
1. Sasaran Strategis (SS.9):	59
2. Sasaran Strategis 10 (SS.10):	61
3. Sasaran Strategis 11 (SS.11):	63



4. Sasaran Strategis 12 (SS.12):	65
3.1.5 Analisa dan Ringkasan Capaian Kinerja	66
3.2 KINERJA KEUANGAN	69
3.2.1 Realisasi Anggaran	69
3.2.2 Dukungan Program terhadap Pencapaian Kinerja	72
3.3.3 Realisasi per Jenis Belanja	73
BAB IV. PENUTUP	75
LAMPIRAN	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	SS dan IKU Kementerian Koordinator Bidang Kematitanan	30
Tabel 2.	Capaian Kinerja Kemenko Bidang Kematitanan TA. 2017	35
Tabel 3.	Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Kematitanan Tahun 2016	37
Tabel 4.	Target dan Capaian SS1 TA. 2017	38
Tabel 5.	Daftar Kapal Pekanggar Kedaulatan RI	39
Tabel 6.	Indikator Kinerja Capaian IKU SS 2	41
Tabel 7.	Nilai Realisasi Investasi Sektor Kematitanan	46
Tabel 8.	Target dan Capaian SS.5	47
Tabel 9.	Sub IKU Komponen IKU.7	47
Tabel 10.	Sub IKU Komponen IKU.7	49
Tabel 11.	Sub IKU Komponen IKU.9	50
Tabel 12.	Komponen (Sub Indikator) IKU.10	53
Tabel 13.	Komponen (Sub Indikator) IKU.11	56
Tabel 14.	Capaian Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	59
Tabel 15.	Indikator Kinerja, Capaian IKU SS5 TA. 2016	59
Tabel 16.	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Berbasis IT	61
Tabel 17.	Nilai AKIP Kemenko Bidang Kematitanan	63
Tabel 18.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kematitanan	64
Tabel 19.	Kebijakan bidang Kematitanan yang masih dalam proses penetapan	67
Tabel 20.	Rekomendasi Kebijakan difasilitasi/didorong penetapannya oleh	67
Tabel 21.	Kebijakan bidang Kematitanan yang direkomendasikan oleh Kemenko Bidang Kematitanan	67
Tabel 22.	Kebijakan yang dikendalikan oleh Kemenko Bidang Kematitanan	68
Tabel 23.	Jumlah Kondisi Pegawai Kemenko Bidang Kematitanan	69
Tabel 24.	Pagu dan Realisasi TA 2017 per Unit Eselon I	70
Tabel 25.	Realisasi Anggaran/Bulan TA. 2017	71
Tabel 26.	Realisasi Anggaran Kumulasi TA. 2017	72
Tabel 27.	Pagu dan Realisasi TA 2017 per Jenis Belanja	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Visualisasi Pembangunan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia	4
Gambar 2.	Hubungan RPJPN 2005-2025 dengan Poros Maritim	5
Gambar 3	Grafik. Biaya Logistik Nasional (Persen dari PDB) 2004-2013	15
Gambar 4.	Kapasitas Kapasitas listrik terpasang 2011-2016	16
Gambar 5	Peta Trayek Tol Laut 2017	16
Gambar 6.	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	23
Gambar 7.	Peta Strategis Kementerian Koordinator Kemaritiman	28
Gambar 8.	Peta Strategis Revisi	29
Gambar 9.	Pagu dan Realisasi TA 2017 per Unit Eselon I	71
Gambar 10.	Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Bidang Kemaritiman TA. 2017	71
Gambar 11.	Perkembangan Kumulasi Realisasi Anggaran TA. 2017	72
Gambar 12.	Pagu dan Realisasi TA 2017 per Jenis Belanja	74



BAB 1



PENDAHULUAN





BAB 1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 25A menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*. Secara faktual wilayah Indonesia memang merupakan kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di kawasan tropis. Luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 Juta km² (yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan ZEE), di mana merupakan lebih dari 70% luas seluruh wilayah Indonesia, dan memiliki pulau sebanyak 17.504 (Dishidros 2004) dengan potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah.

Indonesia terletak pada posisi silang di antara 2 benua dan 2 samudera besar. Posisi ini sangat strategis dipandang dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan serta dari sisi politik. Luasnya wilayah laut Indonesia juga menyimpan potensi kekayaan yang sangat luar biasa. Sumber daya hayati, Sumber daya mineral dan energi, dan potensi jasa kemaritiman. Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumberdaya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berbagai species ikan hidup di perairan Indonesia. Ladang minyak lepas pantai, energi gelombang, energi angin, energi surya, pasang surut dan arus, yang apabila dimanfaatkan akan memberikan kontribusi perbaikan ekonomi yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Semua itu apabila dimanfaatkan dengan optimal akan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Namun demikian, posisi strategis dengan segala potensi ekonomi dan kekayaan alam yang ada itu pada saat ini justru belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada kesejahteraan masyarakat dan kejayaan Negara. Pemerintah Republik Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan visi Negara Maritim. Oleh karena itu, dalam jajaran Kabinet kerja, pemerintah telah membentuk **Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman** guna menyinergikan pembangunan kemaritiman dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi maritim bagi kesejahteraan





masyarakat dan kejayaan negara. Sehingga harapan *Indonesia sebagai negara maritim yang maju, kuat dan mandiri serta berbasiskan kepentingan nasional* dapat segera terwujud.


Dalam Misi ke-7 RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan *mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Dalam RPJMN tahap-3 (2015-2019), arah pembangunan nasional Indonesia semakin jelas berorientasi pada sektor kemaritiman dan kelautan. Hal ini dapat kita lihat dari tujuh misi RPJMN 2015-2017 tiga diantaranya terkait dengan kemaritiman dan kelautan, yaitu misi pertama, ke tiga dan ke enam

1.1. Pembangunan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia

Gagasan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki lima pilar utama, yaitu:

1. membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. membangun kekuatan pertahanan maritim.

Untuk mewujudkan hal itu kita memerlukan dukungan sumberdaya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Visualisasi pembangunan Indonesia menuju poros maritim dunia dapat digambarkan pada diagram di atas.



Gambar 1. Visualisasi Pembangunan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia


Pembangunan poros maritim dunia memerlukan dukungan sumberdaya manusia yang berkarakter bangsa bahari dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu



diperlukan SDM yang memahami dan menguasai Iptek, serta memiliki budaya bahari yang luhur. Selain itu, jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan mampu mengelola laut dengan baik juga menjadi fondasi utama dalam pembangunan poros maritim.

Pembangunan poros maritim memiliki sekurangnya 3 (tiga) pilar ekonomi, yaitu: (1) pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan; (2) penyediaan dan infrastruktur poros maritim yang maju dan terpadu; serta (3) pengembangan industri maritim.

Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan potensi lautnya, sekalipun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, seperti negara pantai. Tetapi harus mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya, kekayaan alamnya maupun letaknya yang strategis.



Gambar 2. Hubungan RPJPN 2005-2025 dengan Poros Maritim

1.2. Isu-isu Strategis

1.2.1 Isu Strategis Nasional

1) Penegakan Kedaulatan Maritim

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah atau atas diri sendiri. Negara yang berdaulat berhak untuk menentukan, mengatur dan mengarahkan tujuan Negara yang ingin dicapai tanpa campur tangan dari pemerintahan negara lain.

Indonesia memiliki **kedaulatan penuh** atas wilayah NKRI yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di



atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di wilayah daratan sampai dengan batas garis air rendah (*low water line*) atau garis pangkal (*base line*), termasuk teluk dan muara sungai yang dibatasi garis pangkal (perairan pedalaman), merupakan wilayah negara dengan **kedaulatan mutlak**. Sedangkan wilayah laut yang meliputi laut teritorial dan perairan kepulauan merupakan wilayah negara dengan **kedaulatan yang dibatasi**. Sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, wilayah laut tersebut mengakomodasikan berbagai kepentingan internasional seperti lintas damai, lintas transit maupun lintas alur laut kepulauan.

Meskipun Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah NKRI, namun demikian efektifitas penegakan kedaulatan Negara sangat tergantung pada beberapa hal, diantaranya:

a. Hukum dan Perjanjian Maritim

Hukum dan perjanjian maritim internasional merupakan aspek legal yang dapat mencerminkan kedaulatan NKRI atas wilayah laut dan sumberdaya alam yang dikandungnya. Dalam membuat naskah hukum dan perjanjian internasional hendaknya selalu mengingat pada UUD 1945, antara lain:

Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang;

Pasal 32: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pasal 33: Perekonomian, ayat (2) dan ayat (3)

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terkait dengan *diplomasi perbatasan*, khususnya mengenai deposit titik-titik koordinat garis pangkal (*base point*) kepulauan Indonesia ke Sekjen PBB, harus menggunakan garis pangkal (*base line*) sebagai basis pengukuran batas maritim. Sementara itu proses negosiasi perlu diupayakan secara maksimal, dimana selama belum ada kesepakatan menggunakan prinsip *peaceful display of sovereignty*.

b. Keamanan dan Ketahanan Maritim

Maraknya *illegal fishing* oleh kapal-kapal berbendera asing yang terjadi akhir-akhir ini merupakan bukti bahwa penegakan hukum di laut masih menghadapi banyak kendala dan harus ditingkatkan. Demikian pula, banyaknya tindak kriminal di laut seperti perompakan di sejumlah perairan memerlukan penanganan lebih serius. Tindakan kriminal lain, seperti



destructive fishing, pencemaran laut oleh kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia, penyelundupan barang komoditas impor dan ekspor juga memerlukan perhatian yang sangat serius.

Penguatan implementasi kedaulatan dan hak berdaulat di perairan yurisdiksi Indonesia antara lain terkait dengan isu: adanya *Military Training Area (Area Alpha dan Bravo)* di perairan kepulauan Indonesia; adanya hak-hak internasional di perairan kepulauan (hak lintas damai, hak lintas ALKI); perlunya UU tentang Zona Tambahan; perlu kerjasama dengan *International Seabed Authority* untuk ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan kekayaan alam di dasar samudera laut lepas.

Ketahanan maritim adalah kemampuan untuk menangkal setiap ancaman dan gangguan yang berupaya memperlemah eksistensi Indonesia sebagai negara maritim. Sekurangnya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi ketahanan maritim Indonesia, antara lain: aspek politik; aspek sosial ekonomi; aspek pertahanan dan keamanan; dan aspek budaya

Isu penegakan kedaulatan melalui penguatan ketahanan maritim, disandarkan pada lima komponen utama yakni: 1) Sistem deteksi pengawasan wilayah; 2) Alutsista sebagai sarana pengawasan namun terkendala dukungan bahan bakar; 3) Organisasi penegakan hukum seyogyanya berada di bawah Komando Gabungan Wilayah; 4) Dukungan anggaran pemeliharaan kapal dan dukungan bahan bakar yang masih sangat terbatas; serta 5) Peran serta masyarakat sebagai pelapor kejadian pelanggaran perlu terus dikembangkan

c. Delimitasi Zona Maritim

Batas wilayah NKRI merupakan salah satu wilayah strategis dalam penegakan kedaulatan. Terdapat 2 (dua) jenis batas wilayah NKRI, batas daratan dan batas maritim. Batas maritim ada 2 (dua) jenis pula, yakni batas maritim antar negara dan batas maritim dengan laut bebas. Masing-masing tipe batas wilayah memerlukan penanganan yang khas.

Saat ini masih terdapat 10 (sepuluh) batas maritim antar negara, beberapa diantaranya ada yang belum tuntas pembahasannya. Oleh karena itu penyelesaian batas maritim antar negara harus menjadi prioritas tinggi dalam rangka mempertegas kedaulatan maritim. Sementara itu untuk batas landas kontinen, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengajukan klaim, sekurang-kurangnya di 2 (dua) lokasi, yaitu di utara Papua dan selatan Sumbawa. Peta di samping memperlihatkan belum tuntasnya batas maritim di Laut Cina Selatan karena masih terdapat kawasan tumpang tindih klaim ZEE dan landas kontinen antara Indonesia, Malaysia dan Vietnam.

Bagi Indonesia, stabilitas dan kermanan kawasan perlu dipelihara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan



konflik di Laut China Selatan (LCS). Negara-negara yang terlibat dalam klaim atas LCS ini adalah 3-10 antara lain Filipina, Vietnam, Brunai Darusalam, Malaysia, dan Taiwan. Kawasan Laut Tiongkok Selatan ini memiliki potensi kandungan minyak dan gas yang besar. Cadangan minyak di kawasan ini mencapai 12 persen dari produksi dunia (BP, Energy Outlook 2013) dengan kapasitas produksi 2,5 juta barel per hari (Japan Foundation, 2013).

Selain kawasan Laut Cina Selatan, yang perlu mendapatkan perhatian dan respon adalah Kawasan Samudera Hindia kawasan ini yang merupakan penghubung Asia dan Afrika serta jembatan menuju eropa, dapat dikembangkan menjadi sumber kerja sama bagi semua Negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia.

Pemanfaatan wilayah perbatasan maritim di pulau-pulau kecil terluar, utamanya di kawasan batas maritim antar negara, akan mempertegas batas maritim Indonesia. Selain pemanfaatan, pelaksanaan kegiatan di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan maritim, misalnya kegiatan penelitian dan/atau ekspedisi serta peliputan, juga akan memperkuat eksistensi wilayah laut Indonesia.

d. Navigasi dan Keselamatan Maritim

Sistem navigasi dan keselamatan maritim merupakan isu kemaritiman yang cukup penting bagi Indonesia. Karena laut menyangkut kepentingan internasional, kita bisa membagi sistem navigasi ke dalam dua kelompok besar yaitu: sistem navigasi nasional dan sistem navigasi internasional. Pemerintah Indonesia selain berkewajiban menyiapkan sarana navigasi bagi pelayaran domestik juga ikut bertanggung jawab pada keselamatan jalur pelayaran internasional yang melalui perairan Indonesia, termasuk jalur ALKI.

Sebagai negara maritim, keselamatan maritim merupakan hal utama yang harus diwujudkan. Tugas pemerintah adalah menjamin keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas di laut. Disadari bahwa laut selain mengandung potensi ekonomi juga memiliki resiko bencana, baik bencana alam maupun bencana industri. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki unit SAR yang kuat. Dalam hal penanganan bencana lingkungan maritim, seperti *oil spill* dan *marine pollution*, idealnya pemerintah memiliki unit reaksi cepat untuk penanggulangan bencana lingkungan dimaksud, seperti *oil spill response unit*.

2) Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Jasa

Lebih dari 2/3 dari luas wilayah NKRI merupakan perairan. Selain memegang peran penting dalam bidang sosial ekonomi, perairan mengandung sumberdaya



alam yang melimpah, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada saat ini sumberdaya kelautan yang terkandung di perairan Indonesia belum banyak dimanfaatkan. Sumberdaya tersebut antara lain:

a. Sumberdaya Hayati

Keanekaragaman Hayati

Posisi geografis Indonesia di wilayah tropis di sepanjang khatulistiwa memiliki keuntungan komparatif dibanding negara-negara lainnya di kawasan sub tropis. Indonesia merupakan wilayah Marine Mega - Biodiversity terbesar di dunia, memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme atau tingkat keunikan ekologi, dan organisme dalam struktur geografi yang sangat tinggi dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan yang berkelanjutan.

Perikanan Tangkap dan IUU Fishing

Produksi perikanan tangkap nasional masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2016, produksi perikanan tangkap nasional baru pada kisaran 6,8 juta ton/tahun. Akibatnya, sektor perikanan belum mampu membuat Indonesia berbicara banyak pada sektor ekonomi lokal, regional maupun global. Ekspor perikanan kita sampai saat ini masih kalah dibanding Vietnam (US\$ 25 Milyar. Meskipun demikian, ada tren kenaikan total nilai ekspor produk hasil perikanan dan kelautan nasional. Nilai ekspor tahun 2013 US\$ 2,86 Milya, tahun 2014 sebesar US\$ 3,1 Milyar, dan 2016 sebesar US\$ 6,82 milyar.

Menurut statistik FAO total produksi perikanan Indonesia hanya nomor 6 di dunia, sedangkan Tiongkok menempati peringkat pertama dalam produksi, pada hal luas wilayah laut Indonesia jauh melebihi luas laut milik Tiongkok.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Indonesia tingkat eksploitasi sumberdaya ikan antar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia berbeda-beda menurut jenisnya. Fakta lain yang ada mengenai perikanan kita adalah bahwa hingga saat ini masih banyak dijumpai praktik illegal, unreported & unregulated (IUU) fishing di daerah penangkapan ikan yang berada di 11 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP Indonesia).

Praktik IUU Fishing ini selain merusak kelestarian sumberdaya juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Upaya pemberantasan praktik IUU Fishing ini harus dilakukan sistematis, berbasis ilmiah dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kemananan di laut. Melalui koordinasi yang efektif diharapkan kerugian akibat IUU Fishing dapat ditekan sehingga sumberdaya ikan Indonesia bisa semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Selanjutnya, perikanan budidaya merupakan sektor produksi pangan yang paling pesat perkembangannya di dunia dengan proyeksi bahwa produksi akan berlipat-ganda dalam 15-20 tahun mendatang. Pertumbuhan perikanan budidaya di masa mendatang merupakan bagian kunci dalam menyediakan pasokan ikan dalam sistem perikanan untuk pangan nasional, dunia dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menjaga ikan agar tersedia di tingkat harga yang layak bagi konsumen yang miskin sumberdaya.

Rumput Laut adalah salah satu contoh produk budidaya laut yang menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Meskipun demikian, dalam hal nilai tambah masih harus ditingkatkan.

b. Sumberdaya Non-Hayati

Minyak dan Gas Bumi

Sejak tahun 2011 produksi minyak dan gas bumi menunjukkan penurunan rerata 3%/tahun. Di sisi lain kebutuhan minyak bumi akan terus meningkat 3 kali lipat dari 300 juta barel pada tahun 2014 menjadi 967 juta barel pada tahun 2050 dengan menggunakan skenario dasar. Sebagai konsekuensi dari penurunan produksi minyak bumi dan kenaikan kebutuhan minyak bumi, impor minyak bumi diperkirakan meningkat 8 kali lipat dari 122 juta barel tahun 2014 menjadi 933 juta barel pada tahun 2050. Impor minyak bumi yang tinggi menyebabkan Indonesia sudah menjadi negara net importir minyak bumi sejak tahun 2013.

Mineral dan Batubara

Pemanfaatan bahan mineral di Indonesia selama ini masih sedikit sentuhan teknologinya, beberapa produk tambang diekspor dalam bentuk bijih, seperti nikel, bauksit dan konsentrat seperti tembaga.

Sumber daya tembaga Indonesia sebesar 4.925 juta ton ore dengan cadangan sebesar 4.161 juta ton ore. Sumber daya nikel Indonesia diperkirakan mencapai 2.633 juta Ton ore dengan cadangan sebesar 577 juta ton ore yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua dengan kandungan unsur nikel rata-rata 1,45%.

Sumber daya bauksit Indonesia diperkirakan mencapai 349.6 juta ton bijih dan 134.65 untuk logam dengan cadangan sebesar 97.40 juta ton untuk bijih dan 34.88 juta ton untuk logam dengan kadar Al_2O_3 berkisar 27- 55 persen.

Saat ini Indonesia masih harus mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Total kebutuhan garam nasional pada tahun 2018 sebesar 4,47 juta ton untuk garam konsumsi dan garam industri, namun Indonesia hanya mampu memproduksi garam sebesar 1,1 juta ton (produksi tahun 2017). Sebagai negara kepulauan, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan produksi garam, namun produksi garam memerlukan kondisi topografi landai dengan kemiringan kecil dan intensitas matahari yang tinggi



Potensi batubara terkonsentrasi di Sumatera (50 persen) dan Kalimantan (49,5 persen). Sementara lokasi produksi batubara di Indonesia terbesar berada di wilayah Kalimantan mencapai 93 persen, sisanya 7 persen berada di wilayah Sumatera.

Produksi batubara Indonesia mencapai 461 juta ton pada 2015 atau naik enam kali lipat dalam 15 tahun terakhir, dengan rerata pertumbuhan 14%/tahun. Jumlah produksi tertinggi pernah dicapai pada 2013 dengan mencapai 474 juta ton. Produksi Batubara Indonesia menempati peringkat keempat terbesar setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Namun Indonesia mengekspor 78,5 persen dari keseluruhan produksi batu baranya, sehingga menjadikan Indonesia sebagai pengekspor batu bara termal terbesar di dunia. Sementara konsumsi batu bara domestik diperkirakan akan meningkat untuk mengatasi kekurangan listrik serta mengurangi ketergantungan negara pada bahan bakar minyak. Pada program listrik 35 Gigawatt (GW), 20 GW di antaranya adalah berbasis batu bara. Hal ini akan meningkatkan konsumsi batu bara domestik sebanyak 80–90 Mt per tahun.

Potensi Energi Baru dan Terbarukan

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Total potensi energi terbarukan (EBT) Indonesia mencapai lebih dari 400 GW. Sementara pemanfaatannya masih kurang dari 2% potensi tersebut. Produksi EBT sampai tahun 2015 menunjukkan tren yang negatif, terutama tenaga air yang mengalami penurunan produksi hingga 7,6% dari sebelumnya 38 MBOE menjadi 35 MBOE. Penurunan produksi paling signifikan terjadi pada biodiesel mendekati 60% pada 2015 dari sebelumnya mendekati 4 juta KL pada 2014 menjadi sekitar 1,6 juta KL. Penurunan produksi biodiesel pada 2015 dipengaruhi oleh terjadinya penurunan produksi crude palm oil (CPO) sebagai dampak dari El Nino.

c. Jasa Maritim

Jasa Kepelabuhanan

Sebagai negara maritim dengan panjang garis pantai lebih dari 95.181 km dan jumlah pulau lebih dari 17.500 pulau, di mana 16.056 pulau di antaranya sudah diakui oleh PBB. Untuk itu Indonesia memerlukan konektivitas dan sistem transportasi antar pulau yang memadai. Pembangunan transportasi laut selain memerlukan dukungan infrastruktur kepelabuhanan juga memerlukan dukungan infrastruktur lunak (*softstructure*) berupa sistem tatakelola dan jasa kepelabuhanan.

Kondisi jasa kepelabuhanan di Indonesia pada saat ini masih memerlukan perhatian untuk dikembangkan. Dwelling time, atau waktu pelayanan rata-rata sejak mulai bongkar hingga kontainer siap di bawa keluar pelabuhan,



pada saat ini masih berkisar 7 hari. Pemerintah telah menargetkan perbaikan layanan di pelabuhan sehingga dwelling time menjadi kurang dari 5 hari pada semester pertama 2015. Untuk memperbaiki ini banyak hal yang harus dilakukan, antara lain dengan solusi IT melalui implementasi kebijakan National Single Windows, solusi budaya kerja dengan menerapkan pelayanan 24 jam dan solusi regulasi dengan menyederhanakan mekanisme perijinan pemasukan barang impor yang efisien namun tetap akurat.

Jasa Pariwisata Bahari

Potensi wisata bahari Indonesia bukan hanya dari keindahan saja. Olah raga bahari seperti memancing, surfing dan diving mendapatkan surganya di Indonesia. Bagi pecinta petualangan, kepulauan Indonesia juga merupakan tempat yang baik untuk wisata yacht. Dalam dekade terakhir kegiatan sail di Indonesia sudah menjadi agenda penting para pemain yacht dunia. Sejumlah rute sail yang dikenal antara lain Ambon-Darwin.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini diproyeksikan sebagai penyumbang devisa yang penting. Arah kebijakan pemerintah sangat jelas dengan menempatkan pariwisata sebagai salah satu program unggulan dalam RPJM Nasional 2015-2019 dengan target kunjungan wisata pada tahun 2019 adalah sejumlah 19 juta wisatawan.

Pemanfaatan Ruang Laut

Sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sangat penting bagi pembangunan terutama pembangunan di tingkat lokal. Kawasan tersebut merupakan lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan beberapa sektor pembangunan antara lain: (1) perikanan budidaya maupun tangkap; (2) pariwisata bahari dan pantai; (3) industri maritim seperti perkapalan; (4) pertambangan seperti minyak, gas, timah dan galian lainnya; (5) perhubungan laut dan alur pelayaran; dan yang paling utama adalah (6) kegiatan konservasi laut dan pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di segala pelosok dunia merupakan salah satu kawasan tempat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran karena kandungan sumber daya alamnya yang kaya.

d. Lingkungan dan Kebencanaan

Pembangunan **ekonomi di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat**, sehingga jumlah industri di Indonesia semakin bertambah. Perkembangan tersebut memberikan konsekuensi terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah yang diakibatkan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, termasuk limbah B3 dan limbah non B3.

Limbah B3.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dari hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 tahun 2015 diperoleh data limbah B3 sejumlah 125,540,827.76 ton dari 269 perusahaan di sektor pertambangan, energi dan



migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa. Dari total limbah B3 yang dihasilkan diperoleh data limbah B3 yang dikelola sejumlah 125,254,890.13 ton (99.77%) dan limbah B3 yang tidak dikelola sejumlah 285,937.64 ton (0.23%).

Secara umum limbah B3 dimanfaatkan sebagai batako, cone block, batubata, substitusi bahan bakar, substitusi bahan baku semen, substitusi produk beton siap pakai, substitusi bahan sand blasting, dll.

Sampah Plastik.

Berdasarkan data Jambeck (2015), Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Lebih dari satu juta kantong plastik digunakan setiap menitnya, dan 50 persen dari kantong plastik tersebut dipakai hanya sekali lalu langsung dibuang. Dari angka tersebut, hanya lima persen yang benar-benar di daur ulang. Jumlah volume sampah juga meningkat signifikan. Pada tahun 2011 jumlah sampah plastik yang dihasilkan 400.000 ton, tahun 2015 meningkat menjadi sekira 1,2 juta ton (Data Kementerian LHK).

Kawasan Konservasi Perairan Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 lebih jauh dikemukakan bahwa kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara keberlanjutan. Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004.

Kawasan Bencana Maritim.

Bencana alam di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan posisi tektonik Indonesia yang terletak pada titik temu 4 lempeng utama bumi, yakni: Lempeng Pasifik; Lempeng Eurasia; Lempeng Samudra Hindia-Australia; dan Lempeng Philipina. Letak Indonesia di daerah tropis, juga memiliki potensi bencana lainnya yaitu kekeringan maupun badai akibat pengaruh perubahan iklim lokal maupun global yang banyak dipengaruhi oleh kegiatan manusia, misalnya pengaruh rumah kaca.

Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesi (DIBI)-BNPB, terlihat bahwa dari lebih dari 1.800 kejadian bencana pada periode tahun 2005 hingga 2015 lebih dari 78% (11.648) kejadian bencana merupakan bencana hidro meteorologi dan hanya sekitar 22% (3.810) merupakan bencana geologi. Namun bencana geologis, khususnya gempa bumi dan tsunami pada kenyataannya banyak menimbulkan dampak yang



cukup besar baik dari sisi korban dan kerugian ekonomi. Pengaruh perubahan iklim juga ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi.

3) Infrastruktur Kemaritiman

a. Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik


Dalam upaya memperbaiki peringkat *Logistic Performance Index* (LPI) Indonesia yang saat ini menurun dari peringkat 53 (tahun 2014) menjadi 63 (tahun 2016) terdapat 3 dimensi yang perlu mendapat perhatian yaitu: bea cukai, infrastruktur, dan pengiriman internasional. Dimensi infrastruktur merupakan dimensi yang memiliki skor terendah sehingga dimensi ini menjadi prioritas untuk ditangani terutama menyangkut jumlah kapasitas dan penyebarannya.

Studi ITB (2013) menyimpulkan bahwa rata-rata total biaya logistik mencapai 26% terhadap GDP Indonesia, lebih tinggi dari Malaysia, Thailand dan Vietnam sebesar berturut-turut 13%, 20% dan 25%. Temuan dari Studi Bank Dunia (2014) menyatakan bahwa rata-rata biaya logistik Indonesia adalah 18% terhadap total penjualan, lebih besar dari Thailand dan Malaysia, masing-masing sebesar 15% dan 13%. Sementara itu dari sisi waktu, faktor kepadatan di jalan serta kondisi infrastruktur berdampak pada lebih lamanya waktu perjalanan yang diperlukan sebuah truk dari pelabuhan ke lokasi gudang, sebagaimana yang terjadi di Jakarta, Makassar, Manado, dan Surabaya.

Saat ini Indonesia memiliki 2.154 buah pelabuhan yang meliputi 111 buah pelabuhan komersial, 1.129 buah pelabuhan non-komersial, dan 914 buah pelabuhan khusus, yaitu pelabuhan yang difungsikan sebagai terminal khusus. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 95.181 km, dengan demikian rata-rata terdapat 1 pelabuhan setiap ± 40 km garis pantai.



Gambar 3 Grafik. Biaya Logistik Nasional (Persen dari PDB) 2004-2013



Sumber : Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB


Optimalisasi penurunan tarif pengiriman barang belum berhasil karena masalah ketidakseimbangan kargo antar pelabuhan, baik antara pelabuhan di Timur Indonesia dengan Barat Indonesia, maupun antar pelabuhan di barat atau timur Indonesia itu sendiri. Dari pelabuhan di pulau Jawa, sebuah kapal bisa terisi 80% dari kapasitas kapal, tetapi dari luar pelabuhan Jawa, apalagi timur Indonesia, hanya terisi 10-25%.

b. Infrastruktur Pertambangan dan Energi

Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (smelter) hasil tambang di dalam negeri dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri, menyediakan hasil pengolahan dan/atau pemurnian komoditas mineral sebagai bahan baku industri strategis di dalam negeri, memberikan multiplier effect baik secara ekonomi, sosial dan budaya, serta meningkatkan penerimaan negara.

Masih terdapat banyak kendala dalam pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan ini antara lain krisis global, jatuhnya harga komoditas, kendala pada proses import mesin, tumpang tindih kewenangan izin, kendala pembebasan lahan serta permasalahan suplai energi.

Aspek lain yang juga harus didorong adalah percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 Km. Upaya ini telah didorong melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.




Sumber : Ditjen Ketenagalistrikan 2016

Gambar 4. Kapasitas Kapasitas listrik terpasang 2011-2016

4) Infrastruktur Pelayaran

Pelayaran rakyat di Indonesia saat ini memegang peran penting dalam sistem angkutan laut di Indonesia, utamanya angkutan laut menuju daerah terisolir. Namun demikian berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan justru pertumbuhan pelayaran rakyat mencatat angka pertumbuhan negatif. Pada tahun 2005 tercatat sebanyak 1.376 unit armada pelayaran rakyat dan pada tahun 2009 telah turun menjadi 1.293. Jika dihitung berdasarkan tonase pelayaran rakyat mengalami pertumbuhan dari 145.006 ton menjadi 152.800 ton. Ini berarti selama kurun waktu lima tahun tersebut telah terjadi peningkatan tonase setiap armada.



Gambar 5 Peta Trayek Tol Laut 2017



Dengan kondisi geografis wilayah yang terdiri dari 13.466 pulau dengan 5,8 juta km² luas lautan, 95.181 km garis pantai, dan 2.154 pelabuhan di Indonesia (data Kementerian Perhubungan, 2014), pelayaran rakyat menjadi sangat penting. Pelayaran rakyat diharapkan dapat meningkatkan volume pergerakan barang antar wilayah, termasuk ke wilayah-wilayah yang memiliki alur dengan kedalaman yang terbatas, termasuk sungai dan danau. Disisi lain, Pelayaran Rakyat dapat bertahan namun sulit berkembang karena kekurangan bantuan dan dukungan finansial, baik dari pemerintah maupun perbankan. Pelayaran Rakyat membutuhkan dukungan pengembangan dari teknologi tradisional ke teknologi modern agar lebih memenuhi aspek keselamatan dan kecepatan.

5) Kondisi SDM, Iptek dan Budaya Maritim

Pada masa yang lalu, bangsa Indonesia di kenal sebagai Bangsa Bahari. Kejayaan bahari masa lalu dapat dipelajari dari sejarah Sriwijaya dan Majapahit serta sejarah kepahlawanan dan ketokohan Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Makassar dan Laksamana Malahayati dari Aceh. Di masa yang lalu bangsa Indonesia juga sudah menguasai iptek pembangunan kapal layar seperti Kapal Phinisi dan Kapal yang terdapat pada relief Candi Borobudur. Bangsa Indonesia juga telah menguasai ilmu falak dengan baik sebagaimana dibuktikan oleh sejarah penjelajahan laut oleh nenek moyang hingga ke Afrika Selatan.

Cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia membutuhkan prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat itu antara lain adalah:

- a. Sumberdaya manusia yang handal dan terampil,
- b. Dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
- c. Revitalisasi karakter dan wawasan bahari;
- d. Masyarakat bahari yang inovatif

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 mengatakan “... Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk. Kini saat kita mengembalikan semua sehingga *Jalesveva Jayamahe*, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita dimasa lalu bisa kembali membahana...”

Pengembangan tol laut di Indonesia disinyalir akan membutuhkan 1.000.000 tenaga kerja hingga tahun 2019, dan untuk kegiatan perikanan dibutuhkan tambahan 200.000 tenaga kerja setiap tahun. Kebutuhan ini harus dapat dipenuhi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada di dalam negeri. Jika tidak, maka Indonesia akan mendapat serbuan tenaga kerja terampil dari luar negeri, terutama Negara-negara ASEAN, setelah diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Tahun 2015.

Dukungan Iptek sangat diperlukan untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini sebagaimana terlihat dalam RPJM 2015-



2019, arah kebijakan pembangunan iptek untuk mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati adalah: (i) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan **eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan diseminasi**; dan (ii) melaksanakan kewenangan sebagai otoritas keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan/perundangan.

Presiden pertama RI Soekarno dalam pidato di tahun 1953 menegaskan, *“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongs-jongs di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”* Pidato Bung Karno ini menjadi pemicu dan pemacu semangat untuk mengembalikan kejayaan bahari melalui pembangunan karakter dan wawasan bahari.

1.2.2 Isu Strategis Internal

1) Aspek Kelembagaan

Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pembentukan Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 2014, Kementerian Koordinator ini praktis belum memiliki bentuk kelembagaan. Bentuk kelembagaan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2015. Berdasarkan Keputusan Presiden ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Kementerian Koordinator, 4 (empat) Deputi, 4 (empat) Staf Ahli dan Inspektorat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selanjutnya baru ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sebagai landasan kerja, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman saat ini hanya mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015. Dalam hal tertentu Kementerian ini memerlukan dukungan legalitas lain dalam bentuk Kepres, Perpres maupun Inpres sebagaimana Kementerian Koordinator lainnya.

Sebagai Kementerian Koordinator baru, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator ini sebelumnya sudah menjadi domain Kementerian Koordinator lainnya yang terdahulu. Kondisi ini menjadikan kendala bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada Kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Sebagai contoh, sejumlah isu tertentu yang menjadi domain koordinasi Kementerian Koordinator secara legal masih menjadi tugas



Kemenko lain karena masih didasarkan peraturan lama yang belum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Terdapat sekitar 20 produk hukum berupa perpres, kepres dan inpres yang perlu disesuaikan dengan keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

2) Dukungan Anggaran Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 300.532.233.000,-. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 yang mencapai Rp 413.225.267.000,- .

3) Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tidak terkecuali Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, meskipun merupakan kementerian yang baru dibentuk. Sebagai kementerian baru, kementerian ini harus melengkapi berbagai perangkat kelembagaannya termasuk sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2017 ini sudah banyak kegiatan yang mendukung penerapan AKIP, diantaranya adalah: penyusunan renstra sampai level eselon 1, penyusunan laporan kinerja tahunan dan interim sampai eselon 1, penyusunan perjanjian kinerja sampai eselon 4 dan lainnya.

4) Aspek Sumberdaya Manusia

Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki 140 jabatan dengan rincian: Eselon I 9 jabatan, Eselon II 24 jabatan, eselon III 68 jabatan, Eselon IV 38 jabatan, dan fungsional/pelaksana 466 posisi.

Untuk pemenuhan pegawai bagi jabatan administrator dan pengawas sampai saat ini dalam tahap proses seleksi. Sedangkan untuk penambahan staf fungsional/pelaksana(PNS) pada akhir tahun telah mendapatkan tambahan 48 calon ASN hasil dari seleksi mandiri (40 orang) dan 8 orang dari lulusan STAN.

1.3. Struktur Kementerian

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sampai dengan unit eselon I selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 1



Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan keputusan dan peraturan tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas **menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian** dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Sehubungan dengan hal itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- d. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim;
- e. koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sehubungan dengan tugas koordinasi yang dimiliki Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Kementerian Perhubungan;
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Kementerian Pariwisata; dan
- e. Instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri atas Sekretariat Kementerian Koordinator, 4 (empat) Deputi, 4 (empat) Staf Ahli, dan Inspektorat, sebagai berikut:

1) **Sekretariat Kementerian Koordinator;**

Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

2) **Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;**

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim.



- 3) **Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;**
Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumberdaya alam dan jasa.
- 4) **Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur;**
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur.
- 5) **Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim;**
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim.
- 6) **Inspektorat**
Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator, dipimpin oleh Inspektur, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- 7) **Staf Ahli**
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya, dan terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
 - b. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
 - d. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

1.4. Visi dan Misi

Sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah legal menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *Indonesia adalah Negara Kepulauan yang bercirikan nusantara*. Selain itu, Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Nasional 2005-2025 adalah *mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.*

Misi ke-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, yang juga merupakan salah satu misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, adalah *mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat serta berbasiskan kepentingan nasional.* Presiden Joko Widodo juga mencanangkan gagasannya untuk membangun Indonesia menjadi **poros maritim dunia** melalui 5 pilar, yakni:

1. membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan; dan
5. membangun kekuatan pertahanan maritim.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Secara faktual, Indonesia merupakan kepulauan yang terbesar di kawasan tropis, pada posisi silang antara 2 samudera besar dan 2 benua;
2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 25A secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan; dan
3. Gagasan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah gagasan yang visioner.


Maka visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia telah dirumuskan sebagai berikut:

***Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, dan Kuat
menuju Poros Maritim Dunia***

Sehubungan dengan visi tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki 3 misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang berdaulat dan berkarakter budaya nusantara;
- b. Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan dan infrastruktur yang maju dan terpadu; dan
- c. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan ke-tiga misi tersebut diyakini akan dapat mempercepat perwujudan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, menuju poros maritim dunia.



Gambar 6. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



Nasional 2005-2025 adalah *mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.*

Misi ke-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, yang juga merupakan salah satu misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, adalah *mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat serta berbasiskan kepentingan nasional.* Presiden Joko Widodo juga mencanangkan gagasannya untuk membangun Indonesia menjadi **poros maritim dunia** melalui 5 pilar, yakni:

1. membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan; dan
5. membangun kekuatan pertahanan maritim.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Secara faktual, Indonesia merupakan kepulauan yang terbesar di kawasan tropis, pada posisi silang antara 2 samudera besar dan 2 benua;
2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 25A secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan; dan
3. Gagasan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah gagasan yang visioner.

Maka visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia telah dirumuskan sebagai berikut:

***Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, dan Kuat
menuju Poros Maritim Dunia***

Sehubungan dengan visi tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki 3 misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang berdaulat dan berkarakter budaya nusantara;
- b. Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan dan infrastruktur yang maju dan terpadu; dan
- c. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan ke-tiga misi tersebut diyakini akan dapat mempercepat perwujudan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, menuju poros maritim dunia.



BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA





BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan serta merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2014-2019. Pada tingkat Kementerian Koordinator, diimplementasikan dalam pernyataan Kinerja Menteri Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator dan para Deputi. Strategi pencapaiannya diimplementasikan dalam Peta Strategi (Strategy Map) Kementerian Koordinator sebagai Target kinerja pada tingkat Kementerian Koordinator yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Kinerja Menteri Koordinator, dijabarkan lebih lanjut secara berjenjang kepada seluruh unsur organisasi sampai dengan tingkat individu.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sedang mengembangkan sistem dan prosedur, termasuk sistem akuntabilitas kinerja. Sebagai upaya menuju akuntabilitas kinerja kementerian yang handal, kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menerapkan manajemen kinerja berbasis teknologi informasi dan computer (TIK) dengan metode *Balanced Score Card* (BSC). Hal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman nomor: SKEP.2/2017 tentang Pengelolaan Kinerja.

2.1. Peta Strategi

Dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015–2019, memiliki 5 sasaran strategis, yaitu:


- 1) Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global;
- 2) Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam ;
- 4) Terjadinya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim;
- 5) Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Lima sasaran strategis di atas memiliki keterkaitan sebagaimana diilustrasikan pada peta strategis pada gambar 7 di bawah ini.

Dalam peta strategis tersebut terlihat sasaran strategis (SS) 1 sampai dengan 4 akan saling bersinergi dan diyakini akan memberikan kontribusi yang besar bagi perwujudan visi Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, mandiri dan kuat, menuju poros maritim dunia. Keempat sasaran strategis tersebut memerlukan dukungan sasaran strategis 5 dalam bentuk penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan kinerja, pengelolaan anggaran, BMN dan sumberdaya manusia yang



handal, penyediaan sistem informasi, dukungan administrasi hukum dan kehumasan serta pengawasan akuntabilitas kinerja.



Gambar 7 Peta Strategis Kementerian Koordinator Kemaritiman


Namun dalam perkembangannya, lima sasaran strategis tersebut belum memenuhi dari tujuan pembentukan Kemenko Bidang Kemaritiman. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dilakukan reviu dan perubahan (perbaikan) sasaran strategis berikut indikator kerjanya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lima sasaran strategis di atas sebagaimana diilustrasikan pada peta strategis gambar di atas, ditemukan beberapa kekurangan atau ketidaksesuaian dengan tujuan pendirian kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

Untuk itu kemudian dilakukan pembahasan perubahan/penyempurnaan dengan hasil sebagaimana gambar 8, maka sasaran strategisnya menjadi:

1. Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang berdaulat dan berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global
2. Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara
3. Meningkatnya manfaat dan nilai tambah pengelolaan sumberdaya alam serta kemandirian
4. Tersedianya infrastruktur poros maritim yang maju, terpadu serta seimbangan, selaras antar kawasan



5. Tersedianya rekomendasi kebijakan kemaritiman yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian/lembaga
6. Terlaksananya kebijakan kemaritiman yang efektif pada Kementerian/lembaga
7. Tersedianya rumusan alternatif kebijakan kemaritiman
8. Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman
9. Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten
10. Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal
11. Terwujudnya organisasi yang akuntabel
12. Terwujudnya pengelolaan keuangan & BMN yang handal.



Gambar 8. Peta Strategis Revisi



2.2. Target Kinerja

Dalam penetapan target kinerja level Kemenko Bidang Kemaritiman disusun dalam 2 cara, yaitu:

1. Merupakan hasil kumulasi atau penjumlahan dari target/capaian level dibawahnya: SS.1; SS.2; SS.5; SS.6; SS.7; dan SS.8
2. Hasil kompilasi/akumulasi dari berbagai kegiatan dan capaian dari unit kerja dibawahnya. Target kinerja ini bersifat independen di level Kemenko Kmaritiman. Target kinerja ini terdiri dari SS.3; SS.4; SS.9; SS.10; SS.11; dan SS.12. SS.

Dalam penetapan kinerja, dilakukan dengan melalui penetapan SS dan IKU tersebut, diikuti penentuan *Cascading* atau penurunan/pentahapan hasil. SS *Cascading* didefinisikan sebagai SS yang diturunkan atau dijabarkan dari IKU/SS yang sudah tercapai/terrealisasi ke SS/IKU berikutnya. Dari tabel di atas (sesuai dengan gambar 2 tentang Peta Strategis) dapat dijelaskan bahwa SS atau IKU yang terletak di bawah akan dicascading ke SS/IKU di atasnya. Khusus untuk SS.7 dicascading ke SS.5, sementara SS.5 dan SS.8 diturunkan (*cascading*) ke SS.6.

Secara lebih rinci, 12 SS yang telah ditetapkan tersebut, memiliki IKU dan target sebagai berikut:

Tabel 1. SS dan IKU Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholders Perspective		
1. Terwujudnya Pembangunan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Berperan Aktif dalam Kerjasama Maritim di Tingkat Regional dan Global	1) Menurunnya pelanggaran kedaulatan maritim	5%
	2) Peranaktif Indonesia dalam kerjasama internasional Bidang Maritim	100%
2. Menguatnya Jati Diri Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter, dan Berbudaya Nusantara	3) Penerapan Muatan kurikulum kemaritiman	10 sekolah
	4) Meningkatnya even pariwisata bahari dalam agenda wisata nasional	5 even
3. Meningkatnya manfaat dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam serta kemandirian energi yang berkelanjutan	5) Persentase pertumbuhan ekonomi bidang kemaritiman	5%
4. Tersedianya infrastruktur maritim yang maju dan terpadu serta seimbang dan selaras antar kawasan	6) Pertumbuhan investasi infrastruktur poros maritim	10%
Customer Perspective		



Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
5. Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang dapat diimplementasikan oleh K/L	7) Persentase rekomendasi kebijakan kemaritiman yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan	55%
	8) Jumlah Kebijakan Menko yang dihasilkan	3 kebijakan
6. Terlaksananya Kebijakan Kemaritiman yang Efektif	9) Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Kebijakan yang dilaksanakan para pemangku kepentingan	75%
Internal Business Process Perspective		
7. Sinkronisasi/Koordinasi Perumusan Kebijakan Kemaritiman	10) Jumlah Rumusan/ Formulasi Kebijakan yang dihasilkan di bidang Kemaritiman	30
8. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman	11) Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	19
Learning Growth Perspective		
9. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang Berkompeten	12) Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	50%
10. Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi terintegrasi dan handal	13) Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT	100%
11. Terwujudnya Organisasi yang AkunTabel	14) Nilai AKIP	60
	15) Nilai Reformasi Birokrasi	60
12. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Handal	16) Tingkat kehandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	WTP

2.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/tercapai dengan kinerja yang diharapkan atau ditargetkan.

Dalam pengukuran/perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan tahapan/cara sebagai berikut:

1. Menghitung persentase capaian kinerja (IKU) masing-masing indikator berdasarkan target kinerja,

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{capaian IKU}}{\text{Target IKU}} \times 100 \%$$



2. Melakukan perhitungan Capaian SS dari rerata tiap-tiap IKU dalam masing-masing sasaran strategis,

$$\text{Capaian SS} = \frac{\text{Jumlah capaian IKU}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100 \%$$

3. Menghitung Capaian Perspektif dari rerata SS dari tiap-tiap sasaran strategis,

$$\text{Capaian Perspektif} = \frac{\text{Jumlah capaian SS}}{\text{Jumlah SS}} \times 100 \%$$

4. Melakukan perhitungan capaian kinerja Kementerian dari rerata tiap-tiap perspektif, atau membagi jumlah rerata dari tiap-tiap perspektif dengan jumlah perspektif yang ada.

$$\text{Capaian Kinerja Kementerian} = \frac{\text{Jumlah capaian Perspektif}}{\text{Jumlah Perspektif}} \times 100 \%$$

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2017 mengalami revisi/penyesuaian pada bulan Juli. Namun yang direvisi hanya besaran anggaran saja. Sementara target capaian kinerja tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan baik sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Capaian Kinerja Kemenko Bidang Kemaritman TA. 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	% Capaian
Stakeholders Perspective				
1. Terwujudnya Pembangunan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Berperan Aktif dalam Kerjasama Maritim di Tingkat Regional dan Global	1) Menurunnya pelanggaran kedaulatan maritim	5%	21,47%	120%
	2) Peran aktif Indonesia dalam kerjasama internasional Bidang Maritim	100%	94,43%	94,43%
2. Menguatnya Jati Diri Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter, dan Berbudaya Nusantara	3) Penerapan muatan kurikulum kemaritiman	10	48	120%
	4) Meningkatnya even pariwisata bahari dalam agenda wisata nasional	5	6	120%
3. Meningkatnya manfaat dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam serta kemandirian energi yang berkelanjutan	5) Persentase pertumbuhan ekonomi bidang kemaritiman	5%	6,04%	120%
4. Tersedianya infrastruktur maritim yang maju dan terpadu serta seimbang dan selaras antar kawasan	6) Pertumbuhan investasi infrastruktur poros maritim	10%	24,92%	120%
Customer Perspective				
5. Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang dapat diimplementasikan oleh K/L	7) Persentase rekomendasi kebijakan kemaritiman yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan	55%	60%	109,09%
	8) Jumlah Kebijakan Menko yang dihasilkan	3	6	120%
6. Terlaksananya Kebijakan Kemaritiman yang Efektif	9) Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Kebijakan yang dilaksanakan para pemangku kepentingan	75%	66,67%	88,89%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	% Capaian
Internal Business Process Perspective				
7. Sinkronisasi/Koordinasi Perumusan Kebijakan Kemaritiman	10) Jumlah Rumusan/ Formulasi Kebijakan yang dihasilkan di bidang Kemaritiman	30	25	86,21%
8. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman	11) Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	19	12	63,16%
Learning Growth Perspective				
9. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang Berkompeten	12) Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	50	-	-
10. Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi terintegrasi dan handal	13) Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT	100	92,31	90,91%
11. Terwujudnya Organisasi yang Akuntabel	14) Nilai AKIP	60	58,05	96,78%
	15) Nilai Reformasi Birokrasi	60	60,34	100,57%
12. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Handal	16) Tingkat kehandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	WTP	WTP	100%
CAPAIAN TOTAL				97,55%

Pengukuran nilai capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman TA. 2017 dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran (bulan desember) dengan target (rencana kinerja) yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada awal tahun anggaran (bulan Januari).

Dalam target kinerja, selain target capaian teknis (SS nomor 1-8), juga ditetapkan target kinerja dalam bidang keadministrasian/pelayanan sebagai kegiatan penunjang di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (SS nomor 9-12).

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian total kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman sebesar 97,55% dari target yang ditetapkan. Jika nilai capaian ini dibandingkan dengan realisasi TA. 2016 (tabel terlampir), maka capaian TA. 2017 lebih rendah. Hal ini terjadi karena pada TA. 2017 indikator yang ditetapkan sudah berupa hasil/manfaat (outcome) atau keluaran (output) lanjut atau *output* tingkat kementerian. Sementara pada TA. 2016, target yang ada adalah sebagian besar adalah output lanjut dari Deputi/Setmenko. Sehingga pencapaian target tahun 2017 lebih susah dibanding tahun 2016.



Tabel 3 Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Kemaritiman Tahun 2016

Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1. Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global	1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang kedaulatan maritim yang dihasilkan Menteri koordinator	4	4	100
	2. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan bidang Kedaulatan Maritim	2	2	100
2. Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter, dan berbudaya nusantara	3. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang SDM IPTEK dan Budaya Maritim yang dihasilkan Menteri Koordinator	4	5	125
	4. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan bidang SDM IPTEK dan Budaya Maritim	3	3	100
3. Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam	5. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Sumberdaya Alam dan Jasa yang dihasilkan Menteri Koordinator	11	12	109
	6. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan bidang Sumberdaya Alam dan Jasa	3	4	133
4. Terjadinya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim	7. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang dihasilkan Menteri Koordinator	4	4	100
	8. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan bidang Infrastruktur	3	4	133
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	9. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Maritim	WTP	WDP	67
	10. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A		
	11. Indeks Reformasi Birokrasi	B		
Total Capaian				108.1%

Pencapaian target tersebut diuraikan lebih lanjut berdasarkan SS dan IKU sebagai berikut:

3.1.1 Stakeholder Perspective

Perspektif pemangku kepentingan atau *stakeholder perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 (SS.1):

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang Berdaulat dan Berperan Aktif dalam Kerjasama Maritim Regional dan Global.



A. Capaian Kinerja SS.1

Perwujudan sasaran strategis I (SS.1) dilaksanakan melalui pelaksanaan program koordinasi pengembangan kebijakan kedaulatan kemaritiman. Melalui SS.1 ini dijalankan dengan dengan tujuan terwujudnya sinergi antarsektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai hukum dan perjanjian maritim, keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim dan navigasi dan keselamatan maritim. Tujuan tersebut dicapai melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.

Melalui SS.1 di atas kemudian disusun indikator kinerja yang terdiri dari 2 (dua) IKU seperti pada tabel berikut:

Tabel 4 Target dan Capaian SS.1 TA. 2017

Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Capaian	% Capaian
1. Menurunnya pelanggaran kedaulatan maritim	5	21,47	120
2. Peran aktif Indonesia dalam kerjasama internasional Bidang Maritim	100	94,43	94,43
Total capaian			107,22

Pada akhir tahun 2017 seperti yang tertera dalam tabel di atas, Capaian IKU SS.1 dapat dicapai sebesar 107,22% dari target yang ditetapkan.

B. Penjelasan Capaian Kinerja SS.1

Pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan IKU SS.1. Dalam penyempurnaan tersebut terdapat perubahan/perbedaan IKU. Sehingga capaian SS.1 tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2016 atau 2015. Kualitas keluaran kinerja IKU SS.1 tahun 2017 dapat dikatakan sudah lebih baik dari tahun 2016, karena sudah bersifat *outcome*. Sementara pada tahun 2016, keluaran nya masih bersifat output atau output lanjut. Untuk IKU.1 penurunan pelanggaran kedaulatan maritime didukung terutama oleh kebijakan pemberantasan IUUF. Sementara untuk IKU.2 merupakan hasil dari diplomasi kemaritiman Indonesia. Diplomasi maritim sebagai usaha peran serta ktif Indonesia juga telah memberikan dampak yang baik bagi jumlah pelanggaran kedaulatan maritim, terutama dalam bidang Ilegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

IKU.1: Menurunnya pelanggaran kedaulatan maritim

Nilai capaian IKU.1 didapatkan dari perhitungan jumlah kapal asing yang melanggar kedaulatan RI dalam hal pelanggaran IUUF, seperti tabel berikut ini:



Tabel 5 Daftar Kapal Pelanggar Kedaulatan RI

No	Bendera Asal Pelanggar	Jumlah Pelanggaran		Perubahan	% Perubahan
		2016	2017		
1	Vietnam	83	68	15	
2	Thailand	1	0	1	
3	Filipina	29	5	24	
4	Malaysia	26	11	15	
5	Cina	1	0	1	
6	Indonesia	23	44	-21	
Jumlah		163	128	-35	-21.47

Sumber data: ditjen P2SDKP Kementerian kelautan dan Perikanan

Dari tabel tersebut, terdapat data kapal berbendera Indonesia, namun dimasukkan sebagai pelanggar. Hal ini karena kapal yang digunakan adalah kapal asing (milik atau buatan asing (walau awak kapalnya adalah WNI) atau kapal yang dioperasikan oleh awak asing (false flag). IKU ini belum tercantum dalam Renstra Kemenko 2015-2019 yang resmi, namun sudah ditargetkan dalam Pernyataan Kinerja. Sehingga diharapkan untuk Reviu Renstra agar dapat dimasukkan.

IKU.2: Peran aktif Indonesia dalam kerjasama internasional bidang maritim

Sementara itu nilai capaian IKU.2 dihasilkan dari jumlah peran serta aktif (delegasi) Indonesia dalam kerjasama regional dan internasional bidang Kemaritiman. IKU ini tidak ditargetkan pada tahun sebelumnya. Sementara pada draft reviu renstra, IKU ini d ditargetkan stabil setiap tahun pada angka 100%.

Pada tahun 2017, terdapat 28 kerja sama kemaritiman dengan luar negeri. Dari sejumlah 28 kerja sama kemaritiman yang dilakukan, tercatat 27 di antaranya Indonesia (delegasi atau tim pelaksana) telah berperan serta aktif. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia memberikan kontribusi yang berarti, tidak hanya sekedar sebagai peserta pertemuan. Sementara kerja sama yang (dianggap) Indonesia belum berperan aktif adalah dalam hal *International Seabed Authority* (ISA). Indonesia masih berperan sebagai observer (pengamat) karena Indonesia belum memiliki kebijakan atau *Road Map* yang komprehensif dan diterbitkan resmi.

Beberapa kontribusi Indonesia yang menonjol dalam kerja sama bidang maritim (dari 28 kerja sama tersebut) adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama maritim dunia dalam IMO.

Posisi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang cukup strategis dengan besarnya kontribusi Indonesia pada hubungan-hubungan maritim bilateral maupun dalam infrastruktur multilateral seperti halnya pada Organisasi Maritim Internasional (IMO), di mana Indonesia terpilih kembali menjadi anggota dewan IMO kategori C untuk periode 2018-2019. Selain itu, Indonesia juga saat ini berperan aktif pada berbagai forum maritim seperti halnya Indian Ocean Rim Organizations (IORA) di mana Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan



IORA pada tahun 2017 yang memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai salah satu negara maritim besar di dunia.

2. Kerja sama dalam isu-isu kelautan di PBB

Indonesia juga berperan aktif pada pembahasan isu-isu kelautan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk *UN Ocean Conference*. Beberapa kontribusi positif Indonesia dalam kegiatan *UN Ocean Conference* yaitu sebagai berikut: i) Indonesia terpilih sebagai wakil presiden Konferensi mewakili wilayah/kelompok Asia Pasifik; ii) Indonesia telah berkontribusi cukup signifikan dalam hal pendaftaran *voluntary commitments* yaitu sebanyak 12 komitmen di area, antara lain: penanganan bencana alam, nelayan dan perikanan, wilayah konservasi laut, kerja sama regional, pemulihan lingkungan laut dari kerusakan dan/atau polusi; peningkatan kapasitas, dan kebijakan untuk mengatasi sampah plastik. Kehadiran dan kontribusi Indonesia selama *Ocean Conference* termasuk pertemuan-pertemuan persiapannya telah mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari negara-negara lain dan juga PBB. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat partisipasi paling tinggi pada Konferensi tersebut.

3. Kerja sama penanggulangan dampak Perubahan Iklim

Dalam *Conference of the Parties (COP) ke 23 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Bonn, Jerman, 7–15 November 2017 Kemenko Bidang Kemaritiman menjadi lokomotif bagi delegasi Indonesia untuk mendorong aspek kelautan menjadi salah satu elemen kunci di dalam perundingan perubahan iklim di dunia internasional. Paris Agreement belum memasukan aspek kelautan. Mengangkat isu Marine plastic debris, Blue Carbon dan Coral Triangle.

Kemenko Kemaritiman juga mendorong kerjasama antar negara pulau/kepulauan bekerjasama mendorong aspek kelautan dalam pembahasan COP berikutnya, serta memaparkan kebijakan Indonesia terkait dengan rehabilitasi ekosistem mangrove.

4. Pengelolaan terumbu karang dan ketahanan pangan

Untuk Kelompok Kerja Bentang Laut (*Seascape Working Group*), sebagai salah satu *Technical Working Group* dalam CTI-CFF Indonesia, Kemenko Bidang Kemaritiman sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Bentang Laut.

Kepentingan Indonesia yang didukung yakni:

- a. Dokument Bentang Laut (*Seascape Document*) telah disetujui dalam SOM-13 Manila Tahun 2017 yang lalu;
- b. Menominasikan Lesser Sunda dan Bismarck Solomon sebagai *Priority Seascape*. Diharapkan nominasi tersebut secara resmi dapat disetujui pada SOM-14 dan MM-7 Manila Tahun 2018. Jika kedua lokasi ini disetujui sebagai *Priority Seascape* maka diharapkan investasi dan kegiatan dari KL dan Mitra/NGO akan terfokus kepada dua lokasi tersebut.



2. Sasaran Strategis (SS) 2:

Menguatnya Jati Diri Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter, dan Berbudaya Nusantara

A. Capaian Kinerja SS.2

Perwujudan sasaran strategi 2 (SS.2) dilakukan melalui pelaksanaan program koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman. Sasaran Strategis ini adalah terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, budaya seni dan olahraga bahari dan jejaring inovasi maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.

Sebagai penjabaran dari SS.2 ini ditetapkan 2 (dua) IKU dengan capaian seperti dalam tabel berikut:

Tabel 6 Indikator Kinerja Capaian IKU SS.2

Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Capaian	% Capaian
3. Penerapan Muatan Kurikulum Kemaritiman	10	48	120%
4. Meningkatnya Event Pariwisata Bahari dalam Agenda Wisata Nasional	5	6	120%
Total capaian			120%

B. Penjelasan Capaian Kinerja SS.2

Pada tahun 2017 telah dilakukan perubahan rincian dan jumlah IKU pada SS.2 ini. Jika pada tahun 2016 terdapat 4 IKU, maka di tahun 2017 hanya ada 2 IKU. Kedua IKU pada SS.2 TA. 2017 ini adalah IKU yang baru ditetapkan pada tahun 2017. Sehingga tidak dapat dibandingkan nilai pencapaian kinerja SS.2 dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari kualitas keluaran kinerja yang dihasilkan SS.2 tahun 2017 sudah lebih baik dari capaian SS.2 tahun 2016.

IKU.3: Penerapan Muatan Kurikulum Kemaritiman

Untuk mendorong pengembangan dan implementasi muatan kemaritiman dalam kurikulum pendidikan, telah dilakukan penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 4 Mei 2017. Berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 Agustus 2017.

Kedua naskah kerjasama tersebut merupakan landasan bersama bagi pengembangan dan penerapan kurikulum kemaritiman, di samping dokumen-dokumen pendukung yang dihasilkan bersama, yaitu: naskah akademis kurikulum



kemaritriman; kurikulum kemaritiman; dan panduan implementasi kurikulum kemaritiman.

Dari target 10 sekolah yang akan dilakukan percontohan, tercapai 48 sekolah di 12 provinsi yang bersedia menjadi proyek percontohan dengan jumlah sekolah masing-masing untuk level: TK, SD, SMP dan SMA.

Tercapainya 12 provinsi percontohan kurikulum kemaritiman dimungkinkan oleh adanya peluang untuk memasukkan muatan lokal suatu daerah yang sebagian besar daerah berbasis kelautan dan perikanan guna mendukung penyiapan sumberdaya manusia melalui pengenalan terhadap potensi dan konsepsi kemaritiman. Kesadaran pengenalan kemaritiman dilakukan secara komprehensif dan berjenjang melalui saluran pendidikan formal. Selain itu, telah ada cikal bakal penerapan kurikulum berbasis lokal misalnya sektor kelautan dan perikanan yang telah dilakukan melalui inisiasi program di kementerian teknis Pengembangan dan implementasi muatan kemaritiman dalam kurikulum pendidikan menjadi salah satu pilihan kebijakan yang dianggap paling tepat.

Dalam penerapannya, terdapat 4 pilihan implementasi kurikulum kemaritiman di sekolah, yaitu melalui:

1. Kontekstualisasi/warna mata pelajaran/*blended*
2. Pengayaan/integrasi dalam mata pelajaran
3. Ekstra kurikuler dan budaya sekolah
4. Mata pelajaran tersendiri (muatan lokal).

Tercapainya 12 provinsi percontohan kurikulum kemaritiman dimungkinkan oleh adanya peluang untuk memasukkan muatan lokal suatu daerah yang sebagian besar daerah berbasis kelautan dan perikanan guna mendukung penyiapan sumberdaya manusia melalui pengenalan terhadap potensi dan konsepsi kemaritiman.

Penerapan muatan kurikulum kemaritiman pada umumnya terhambat oleh karena beberapa hal, yaitu:

1. Lokasi sekolah yang jauh dari laut, sehingga Pemda atau pihak sekolah belum mengenal konsep kemaritiman
2. Pemda atau sekolah sudah menerapkan muatan lokal sendiri, sehingga dianggap akan memberatkan jika menambah materi pelajaran baru
3. Pihak terkait kesulitan untuk menyisipkan muatan kurikulum dalam mata pelajaran yang sudah ada

Kesadaran pengenalan kemaritiman perlu dilakukan secara komprehensif dan berjenjang melalui saluran pendidikan formal. Selain itu, telah ada cikal bakal penerapan kurikulum berbasis lokal misalnya sektor kelautan dan perikanan yang telah dilakukan melalui inisiasi program di kementerian teknis Pengembangan dan implementasi muatan kemaritiman dalam kurikulum pendidikan menjadi salah satu pilihan kebijakan yang dianggap paling tepat.

Dalam penerapannya, terdapat 4 pilihan implementasi kurikulum kemaritiman di sekolah, yaitu melalui:



1. Kontekstualisasi/Warna Mata Pelajaran/*blended*
2. Pengayaan/Integrasi dalam Mata Pelajaran
3. Ekstra Kurikuler dan Budaya Sekolah
4. Mata Pelajaran Tersendiri (muatan lokal).

IKU.4: Meningkatnya even pariwisata bahari dalam agenda wisata nasional

Pada tahun sebelumnya target IKU ini adalah 100% dari target 5 even. Sedangkan pada tahun ini targetnya adalah peningkatan jumlah even pariwisata bahari. Sehingga perbandingannya tidak bisa sama persis.

Dalam rangka pencapaian target IKU.4 ini, Kemenko Bidang kemaritiman terus mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai *stakeholder* serta mendorong peningkatan seni, budaya dan olahraga bahari sebagai destinasi maupun objek wisata. Berdasarkan data kalender event yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata tahun 2016 dan 2017 terjadi kenaikan jumlah event yang terkait dengan wisata ataupun seni dan budaya bahari. Pada tahun 2016 terdapat 38 event meningkat menjadi 44 even atau meningkat sebanyak 6 even pada tahun 2017. Event yang terkait dengan seni, budaya dan olahraga bahari ini terdiri dari festival budaya yang terkait dengan kebaharian, baik festival, maupun lomba seni/olahraga bahari.

Selain dari 5 even yang diselenggarakan langsung/sendiri, Kemenko Kemaritiman juga mengkoordinasikan kementerian teknis dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan berbagai event pariwisata, yaitu *Tour de Moluccas*, *Widi Internasional Fishing Tournament*, Kegiatan Budaya Banda Neira dan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kementerian pariwisata dan pemerintah daerah.

Budaya bahari memiliki peran penting dalam membangun bangsa yang berorientasi kelautan. Dengan budaya bahari, masyarakat Indonesia akan belajar keuletan, kerja keras, entrepreneurship gotong royong, menghargai perbedaan, dan cinta akan lingkungan. Budaya bahari yang kuat akan menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolah raga, dan berekreasi serta mendidik masyarakat.

Banyak pilihan mengembangkan budaya bahari antara lain mendorong kreatifitas masyarakat dan menggali potensi budaya untuk pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan event. Diharapkan lahir kreatifitas dan sajian-sajian khas daerah seperti adat istiadat, kesenian, pakaian dan rumah tradisional, dan situs dan simbol-simbol peninggalan sejarah, serta kuliner, dapat didorong pengembangannya, peningkatan kualitas paket wisatanya, dan intensif promosinya.

Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan wisata bahari adalah masih kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah, aksesibilitas terbatas, fasilitas pendukung seperti air bersih dan listrik di pulau-pulau kecil, penanganan sampah dan lainnya.



3. Sasaran Strategis (SS) 3:

Meningkatnya manfaat dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam serta kemandirian energi yang berkelanjutan

A. Capaian Kinerja SS.3

Perwujudan sasaran strategi 3 (SS.3) dilakukan melalui pelaksanaan program koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman. Sasaran ini dicapai melalui terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai sumberdaya hayati, sumberdaya mineral energi dan nonkonvensional, jasa kemaritiman, lingkungan dan kebencanaan maritim, melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.

Dalam rangka mewujudkan SS.3, telah ditetapkan 1 (satu) rumusan IKU (IKU.5) yaitu: Persentase pertumbuhan ekonomi bidang kemaritiman. IKU ini adalah IKU baru pada tahun 2017 (tidak ada pada tahun sebelumnya). Pada akhir tahun 2017, IKU.5 ini dari target 5%, tercapai 6,04% atau 120% dari target yang ditetapkan. Nilai capaian tersebut adalah kondisi atau data persentase pertumbuhan ekonomi bidang kemaritiman tahun 2016. Nilai ini diambil karena nilai tahun 2017 baru akan dirilis pada triwulan II 2018.

B. Penjelasan Capaian Kinerja SS.3

Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Maritim dan Statistik Ekspor Produk Kemaritiman Tahun 2010–2015, serta pada Tahun 2017 dilaksanakan penyusunan Statistik Ketenagakerjaan Maritim Tahun 2010–2016 dan Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim Tahun 2010–2016 serta Statistik Ekspor Produk Kemaritiman Tahun 2016.

PDB Ekonomi Maritim Indonesia tahun 2010-2016 atas dasar harga berlaku, hasil penghitungan sementara menunjukkan bahwa PDB Ekonomi Maritim memiliki kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar sekitar 7,36% (2010), 7,74% (2011), 7,95% (2012), 7,14% (2013), 6,80% (2014), 6,40% (2015) dan 6,04% (2016).

Sementara Penghitungan jumlah penduduk yang bekerja di sektor maritim menurut 9 (Sembilan) subsektor, pada tahun 2010 – 2016 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor maritim dari total tenaga kerja di Indonesia adalah sebesar 2,8% (2010), 2,83% (2011), 2,83% (2012), 2,85% (2013), 2,90% (2014), 2,96% (2015) dan 3,08% (2016). Subsektor yang paling mendominasi distribusi tenaga kerja sektor maritim adalah perikanan (51,49%–59,96%) dan yang paling tidak mendominasi adalah subsektor industri bioteknologi (0,07%–0,19%).

Sedangkan untuk ekspor produk maritim pada tahun 2010–2016 trend menurun, yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar USD 33.597.049.030 dan terendah pada tahun 2016 sebesar USD 12.552.625.986. Menurut kluster, subsektor energi dan sumber daya mineral mendominasi ekspor maritim Indonesia, yaitu sekitar USD 11.519.625.892,833– 31.805.066.307. Sedangkan subsektor yang paling rendah jumlah ekspor maritimnya adalah industri bioteknologi, yaitu sekitar USD 93.316.022–529.842.467.



Kondisi yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja sub indikator ini adalah:

1. Kegiatan ini merupakan amanat RPJMN;
2. Kegiatan ini merupakan tugas khusus dari pimpinan nasional;
3. BPS adalah lembaga yang melakukan kegiatan statistik yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional (UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik).

Sementara kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya pemotongan anggaran yang signifikan pada tahun 2017 dan waktu yang sangat terbatas untuk bisa menyelesaikan kegiatan tersebut sesuai target.

4. Sasaran Strategis (SS) 4:

Tersedianya Infrastruktur Maritime yang Maju dan Terpadu serta Seimbang dan Selaras antar Kawasan

Perwujudan sasaran strategi 4 (SS.4) dilakukan melalui pelaksanaan program koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman. Sasaran ini dicapai dengan tujuan terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai infrastruktur, konektivitas dan sistem logistik, infrastruktur pertambangan dan energi, infrastruktur pelayaran, perikanan dan pariwisata, dan industri penunjang infrastruktur melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.

A. Capaian Kinerja SS.4

Dari SS.4 tersebut kemudian disusun IKU.4: Pertumbuhan investasi infrastruktur poros maritim. IKU.4 ini adalah IKU baru yang belum ditetapkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan nilai investasi infrastruktur dihitung dari sektor-sektor infrastruktur yang menunjang dalam pembangunan/terwujudnya poros maritim, atau sektor yang menunjang pembangunan di bidang kemaritiman. Nilai investasi yang dihitung adalah nilai pada tahun 2016 dan tahun 2017. Dari kedua nilai tersebut lalu diukur kenaikan nilainya. Nilai kenaikan tersebut kemudian dibandingkan (dibagi) dengan nilai pada tahun 2016 dan dilakukan persentasenya (dikalikan 100%).

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 10%. Pada akhir tahun 2017 capaian pertumbuhan investasi infrastruktur poros maritim mencapai 24,92% (sumber data: Badan koordinasi Penanaman Modal, diolah).

B. Penjelasan Capaian Kinerja SS.4

Jika dibandingkan dengan capaian nilai investasi total pada periode yang sama (2016-2017) yang mencapai 13,1%, maka capaian investasi sektor poros maritim ini



jauh lebih tinggi. Apabila dibandingkan dengan nilai total investasi, maka investasi sektor poros maritim ini sudah cukup baik. Pada tahun 2016 total investasi nasional (di luar migas, lembaga keuangan, sewa guna usaha dan industri rumah tangga) adalah Rp 612,8 trilyun, naik menjadi Rp 692,8 trilyun di tahun 2017. Sehingga persentasi capaian investasi sektor poros maritim berbanding total investasi tersebut di atas adalah 17,18% (2016) dan 19,01% (2017).

Sementara itu jika dilakukan perhitungan besaran asal investasi (di luar sektor migas, lembaga keuangan, sewa guna usaha dan industri rumah tangga), maka investasi dalam negeri di sektor maritim masih sangat dominan. Investasi dalam negeri (PMDN) sektor maritim mencakup 89,15% (2016) dan 88,41% (2017) dari total investasi sektor maritim.

Tabel 7 Nilai Realisasi Investasi Infrastruktur Poros Maritim

No	Asal Investasi	2016		2017	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
1	Dalam Negeri	1.432	93.817.456,10	2.445	116.440.487,20
2	Asing (Luar Negeri)	5.206	11.448.447,50	7.433	15.272.248,50
		6.638	105.265.903,60	9.878	131.712.735,70

Nilai Kenaikan Investasi (Rp. Juta) 26.446.832
 Persentase Kenaikan % 24,92

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (data diolah)

Dari persentase total investasi tersebut, maka perkembangan investasi di sektor poros maritim mengalami peningkatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan prioritas pemerintah dalam perbaikan/peningkatan pembangunan di sektor maritim. Melalui prioritas tersebut, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan perijinan dan anggaran yang sesuai atau berimbang dengan investasi swasta. Peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar akan lebih menarik minat investor swasta dalam dan luar negeri.

3.1.2 Customer Perspective

Perspektif Pelanggan/penerima manfaat atau *Customer Perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

- Sasaran Strategis 5 (SS.5):
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang dapat Diimplementasikan oleh K/L**



A. Capaian Kinerja SS.5

Pada SS.5 mempunyai 2 IKU dengan rincian target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 8 Target dan Capaian SS.5

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	% capaian
7. Persentase rekomendasi kebijakan kemaritiman yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan	55%	60% (15 kebijakan)	109,09
8. Jumlah Kebijakan Menko yang dihasilkan	3	6	120
Total Capaian			114,55

Pada Pernyataan Kinerja TA. 2017, IKU.7 memiliki target 55% rekomendasi yang dihasilkan Kemenko Kemaritiman (dari proyeksi total 30 rekomendasi) yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (atau 16 kebijakan). Namun berdasarkan data hasil rekomendasi yang dihasil pada akhir tahun 2017 yang berhasil dicapai adalah 25 kebijakan. Sehingga, jumlah kinerja yang seharusnya tercapai dari 55% kebijakan yang dihasilkan (25 kebijakan) adalah 14 rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan. Sementara itu pada IKU.8 ditargetkan 3 kebijakan yang dihasilkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

B. Penjelasan Capaian Kinerja SS.5

IKU.7: Persentase rekomendasi kebijakan kemaritiman yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan

Realisasi dari target tersebut pada TA. 2017 ini adalah 15 rekomendasi kebijakan atau 57,69% dari target. Rincian sub IKU.7 tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 9 Sub IKU Komponen IKU.7

No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Rekomendasi Kebijakan Terkait Perhitungan Maritime GDP Indonesia	V		Telah terbit Buku PDB maritim
2	Rekomendasi Kebijakan terkait Regional Cooperation Agreemen/Penanganan IUUF	V		Surat Deputi kepada Dirjen FAO, Sekjen INTERPOL dll, terkait persetujuan kerjasama level kawasan dalam melawan kejahatan perikanan
3	Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara	V		Telah disusun dokumen gugatan dan diajukan ke PN Jakarta Pusat
4	Rekomendasi Kebijakan Penetapan Peta Rujukan Nasional	V		Telah disusun Peta NKRI



No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
5	Rekomendasi rancangan Roadmap tentang pengelolaan terpadu taman nasional laut dan kawasan konservasi perairan nasional	V		Surat Deputi ke Kemenpar tentang Roadmap pengelolaan Taman nasional dan kawasan Konservasi Perarian nasional
6	Rekomendasi kebijakan tentang rencana aksi swasembada garam nasional	V		Surat dari menko ke Setkab ttg penyampaian rancangan inpres tentang percepatan swasembada garam nasional & Renaksi swasembada garam nasional; draft rancangan inpres tentang percepatan swasembada garam nasional
7	Rekomendasi kebijakan penyusunan peraturan presiden tentang pembentukan Badan Otorita Pengelolaan KSPN Bromo, Tengger, Semeru	V		Draft Perpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Bromo Tengger Semeru, Posisi draft di KLHK
8	Rekomendasi kebijakan penyusunan rencana aksi nasional pengelolaan ekosistem mangrove	V		Nota Dinas Deputi ke Menko tentang bahan percepatan rehabilitasi kerusakan kawasan pesisir Indonesia
9	Rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait infrastruktur konektivitas dan logistik poros maritim (revisi perpres 106/2015)	V		Perpres No. 70 tahun 2017 telah dilaksanakan dengan pembukaan rute tol laut
10	Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program peningkatan peranan energi baru & terbarukan dalam bauran energi (percepatan pembangunan PLTSa)	V		Beberapa kota telah menyusun road map dan atau DED tnenang pengolahan sampah menjadi energi
11	Rekomendasi Kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar di 10 KSPN prioritas	V		Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur diresmikan melalui Perpres No 46 Tahun 2017
12	Rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait peningkatan daya saing industri manufaktur nasional	V		Telah dibentuk Tim Pokja Penggunaan Produk Dalam Negeri
13	Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan	V		Telah ditandatangani keomitmen kerja sama antara Deputi 4 dengan Sekjen Kemendikbud tentang penerapan muatan kemaritiman dalam kurikulum Pendidikan
14	Pengelolaan Sampah Plastik di Laut (Marine Debris)	V		Rancangan Perpres tentang RAN Pengelolaan sampah plastik di laut menunggu proses di Setkab
15	Penguatan Karakter Bangsa Bahari		V	Laporan tentang Rekomendasi Bahan Rumusan Kebijakan Penguatan Karakter Bangsa Bahari Kementerian Koordinator Bidang



No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
				Kemaritiman (masih level Deputi)
16	Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional	V		Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>)

IKU ini belum ditargetkan pada tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian dari IKU ini adalah komitmen dari pimpinan/pejabat di Kemenko dan kesepemahaman dari instansi dan pihak-pihak terkait. Sementara satu Sub IKU yang gagal terealisasi disebabkan karena proses penyusunan kebijakan tentang karakter memang lebih berat/sulit dan memerlukan koordinasi dengan Kemenko lain, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

IKU.8: Jumlah Kebijakan Menko yang dihasilkan

Target pada IKU No. 8 ini adalah dimaksudkan pada kebijakan-kebijakan yang bukan usulan/inisiatif dari Deputi-Deputi, namun berupa instruksi Menko atau Presiden. Jenis atau nama kebijakan yang terbit/dikeluarkan tidak ditetapkan, Karena akan dikeluarkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. IKU No.8 pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 3 kebijakan Menko yang dihasilkan.

Pada TA. 2017 ini telah tercapai 6 (enam) kebijakan yang dihasilkan Menko Kemaritiman atau tercapai 120% dari target. Kebijakan tersebut seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 10 Sub IKU Komponen IKU.7

No	Kebijakan Menko	Keterangan
1	Reklamasi Teluk Jakarta	Melalui surat Menko Bidang kemaritiman kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomer S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tentang pencabutan Penghentian Sementara (Moratorium) Pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
2	Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	Kepmen No.2 th 2018 tentang Tim Kerja Evaluasi BMKT
3	Pengelolaan Garam Nasional	Kepmen No.57 th 2017 tentang Tim Kerja Percepatan Pembangunan & Pengembangan Komoditas Penggaraman Nasional
4	Penyelenggaraan Hari Nusantara	Kepmen No.72 2017 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Nusantara Tingkat Nasional
5	Penanganan kerusakan terumbu karang akibat kapal NV Caledonia	Kepmen no.24 2017 tentang Tim Nasional Penanganan Kerusakan Terumbu Karang di Kab. Kep. Raja Ampat



6	Pengelolaan sampah	Kepmen No. 69 th 2017 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penataan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Suwung di Bali
---	--------------------	--

IKU ini juga merupakan IKU yang baru ditetapkan pada tahun 2017, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

1. Komitmen Menko dan pihak-pihak yang terkait
2. Peraturan-perundangan yang mendukung
3. Dukungan pendanaan yang cukup
4. Jumlah rekomendasi yang dihasilkan Kemenko Bidang Kemaritiman tidak mencapai target (lihat capaian IKU.10)

2. Sasaran Strategis 6 (SS.6): Terlaksananya Kebijakan Kemaritiman yang Efektif

A. Capaian Kinerja SS.6

Sasaran Strategis keenam ini hanya mempunyai 1 IKU (IKU. 9), yaitu Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan para pemangku kepentingan, dengan target sebanyak 75% atau 14 kebijakan dari 19 kebijakan pada IKU.11.

Maksud dari target IKU.9 ini adalah 75% rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dihasilkan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, menjadi dasar dan diimplementasikan oleh kementerian/lembaga teknis terkait, atau dengan kata lain jumlah (kebijakan) target IKU.9 adalah 75% dari jumlah (kebijakan) IKU.11.

Realisasi capaian IKU.9 pada tahun 2017 ini adalah 8 kebijakan. Sementara jumlah kebijakan Kemenko Bidang Kemaritiman yang dihasilkan (dalam IKU.11) adalah 12 kebijakan. Sehingga capaian IKU.9 ini adalah 66,67% dari target 12 kebijakan atau 88,89% dari target yang ditetapkan (75%).

Tabel 11 Sub IKU Komponen IKU.9

No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan <i>Traffic Separation Scheme</i> di perairan strategis Indonesia		V	Rekomendasi Deputi Kebijakan Pembentukan <i>Traffic Separation Scheme</i> (TSS) di Perairan Strategis Indonesia
2	Hasil pelaksanaan kebijakan terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)		V	Rumusan (Deputi) Kebijakan terkait ALKI



No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
3	Hasil pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia	V		Bekerja sama dengan KSP untuk membangun sistem pemantauan pelaksanaan RAN KKI
4	Hasil pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional	V		RPP dalam proses di Sekneg
5	Hasil pelaksanaan kebijakan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)		V	Surat Deputi pada K/L terkait tentang permohonan pengisian implementasi Perpres No.3 tahun 2017 di SKPT Morotai, Talaud, Mentawai, Natuna, Merauke, Saumlaki dan beberapa provinsi lainnya, belum dilaksanakan
6	Hasil pelaksanaan kebijakan implementasi konversi BBM ke BBG	V		Telah diimplementasikan konversi BBM ke BBG untuk nelayan kecil
7	Hasil pelaksanaan kebijakan implementasi diversifikasi dan desentralisasi energi	V		Telah terbit Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan ini juga telah diimplementasikan
8	Hasil Pelaksanaan Kebijakan terkait kunjungan kapal wisata asing dan cruise	V		Surat Deputi kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Perihal Permohonan Penghapusan PPn BM Kapal Yacht
9	Hasil Pelaksanaan Kebijakan terkait tindak lanjut kebijakan penurunan angka Dwelling Time		V	Telah dilaksanakan laporan hasil survei biaya komponen logistik pelabuhan di Tanjung Priok. Bahan kebijakan sedang disusun
10	Hasil Pelaksanaan Kebijakan terkait tindak lanjut penanggulangan tumpahan minyak di laut		V	Telah disusun laporan hasil nilai ekonomi yang hilang di Pantai Nongsa akibat tumpahan minyak
11	Hasil Pelaksanaan Kebijakan terkait implementasi BMKT di Indonesia		V	Nota Dinas dari Deputi ke Menko tentang status penyelesaian BMKT
12	Hasil pelaksanaan kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pengembangan KEK Sorong		V	Belum tercapai karena terkendala persetujuan dari Pemda setempat
13	Hasil pelaksanaan kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pengembangan KEK Lhokseumawe	V		Berhasil mendorong terbitnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 5 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
14	Hasil Pelaksanaan Kebijakan Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan	V		Telah ada pernyataan dari Kepala Sekolah untuk menerapkan kurikulum kemaritiman



No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
15	Hasil pelaksanaan kebijakan kegiatan pengembangan pengelolaan jejaring Geopark nasional	V		Telah ditetapkan peningkatan status Geopark lokal menjadi Geopark nasional

B. Penjelasan Capaian Kinerja SS.6

Capaian pada IKU ini tidak mencapai target. Hal ini terjadi karena beberapa faktor penghambat, yaitu: adanya berbagai kebijakan dan atau pendanaan pada instansi terkait; kondisi sosial politik; kendala teknis; keterbatasan personal di unit kerja (Deputi-Deputi); kendala administrasi dan pencairan/pertanggungjawaban keuangan dalam fasilitasi kegiatan; dan peraturan yang menghambat atau bertabrakan dalam penerapan rekomendasi kebijakan.

IKU ini adalah IKU baru yang belum tercantum dalam Renstra maupun Target Kinerja tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan dengan perbaikan pada faktor-faktor penghambat tersebut, capaian kinerja pada IKU ini dapat lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.1.3 Internal Business Process Perspective

Perspektif Proses Bisnis Internal atau *Internal Business Process Perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Sasaran Strategis 7 (SS7):

Sinkronisasi/Koordinasi Perumusan Kebijakan Kemaritiman

A. Capaian Kinerja SS.7

Sasaran strategis 7 hanya terdiri dari 1 IKU (IKU.10), yaitu: Jumlah Rumusan/Formulasi Kebijakan yang dihasilkan di bidang Kemaritiman. Target pada tahun 2017 adalah 30 rumusan/formula kebijakan dengan rincian target dari deputi 1 (10 buah); deputi 2 (5 buah); deputi 3 (11 buah); dan deputi 4 (8 buah).

Pada awal tahun 2017 target yang ditetapkan 30 rumusan. Namun sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat 1 (rumusan) yang tidak ditangani/dikerjakan, yaitu tentang Penanganan Gugatan Terhadap Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Pelaku IUUF. Hal ini terjadi karena tidak ada negara asal kapal pelaku IUUF melakukan gugatan atas penanganan kapal yang tertangkap oleh aparat hokum di Indonesia. Sehingga target akhir dari IKU ini menjadi 29 rumusan kebijakan, dimana berhasil terealisasi 25 rumusan kebijakan atau 86,21% dari target. Adapun rincian dan target dari IKU.10 ini adalah sebagai berikut:



Tabel 12 Komponen (Sub Indikator) IKU.10

No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Rumusan Kebijakan terkait Peran Serta Indonesia dalam Pengelolaan Dasar Samudera Dalam (The Area)	V		Rumusan bahan kebijakan pemerintah Indonesia tentang peningkatan peran Indonesia dalam pengelolaan dasar samudera dalam (the area) dan The Internasional Seabed Authority (ISA)
2	Rumusan Kebijakan terkait Regional Cooperation Agreement/Penanganan IUUF	V		ND dari Deputi Ke Menko perihal laporan pelaksanaan (rumusan) <i>The 3rd regional conference on the establishment of a regional cooperation agreement against crimes related to fisheries</i>
3	Rumusan kebijakan Terkait Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara	V		Laporan Penyempurnaan Draft Gugatan Kasus Montara
4	Rumusan Kebijakan terkait Penanganan Gugatan Terhadap Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Pelaku IUUF			Tidak ada pengajuan gugatan dari negara pemilik kapal berbendera asing
5	Rumusan Kebijakan Penetapan Peta Rujukan Nasional	V		Peta NKRI telah ditetapkan
6	Rumusan Kebijakan Terkait Perhitungan Maritime GDP Indonesia	V		Telah dihasilkan kebijakan perhitungan indikator ekonomi maritim Indonesia
7	Rumusan Rancangan Roadmap tentang pengelolaan terpadu taman nasional laut dan kawasan konservasi perairan nasional	V		Surat ke Deputi Bidang Pengembangan dan industri Pariwisata- Kemenpar perihal roadmap pengelolaan terpadu taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional 2018-2025
8	Rumusan bahan kebijakan tentang rencana aksi swasembada garam nasional	V		Telah disusun: Surat Menko tentang Pokja Percepatan Rancangan Swasembada Garam Nasional; dan Inpres tentang Percepatan Swasembada Garam Nasional dan Renaksi Swasembada Garam Nasional;
9	Rumusan kebijakan penyusunan peraturan presiden tentang pembentukan Badan Otorita Pengelolaan KSPN Bromo, Tengger, Semeru	V		Draft Rancangan Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo–Tengger-Semeru
10	Rumusan kebijakan penyusunan rencana aksi nasional pengelolaan ekosistem mangrove		V	Draft Rencana Aksi Nasional Pengelolaan ekosistem Mangrove (level Deputi)
11	Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi yang dihasilkan terkait infrastruktur konektivitas dan logistik poros maritim (revisi perpres 106/2015)	V		Telah dilakukan revisi dengan diterbitkan Perpres No. 70 tahun 2017 tentang tol laut sudah diterbitkan
12	Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait	V		Ptelah terbit PP No. 5 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun



No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
	percepatan pengembangan KEK Lhokseumawe)			Lhokseumawe
13	Rumusan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan daya saing industri manufaktur nasional	V		Draft Permenko Tentang Pemantauan dan Pengendalian Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembangunan
14	Rumusan Rekomendasi terkait Percepatan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Poros Maritim	V		Perpres No 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan
15	Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta - Surabaya	V		Telah disusun rencana pengembangan jalur kereta Jakarta-Surabaya
16	Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait infrastruktur konektivitas dan logistik maritim	V		Bahan kebijakan dan atau regulasi terkait pengembangan logistic maritim terpadu pengembangan pelayaran perintis di pesisir selatan Jawa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2017 tentang Tol Laut
17	Rumusan rekomendasi kebijakan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program peningkatan peranan energi baru & terbarukan dalam bauran energi (percepatan pembangunan PLTSa)	V		Rancangan Perpres tentang Percepatan Pembangunan PLTSa pengganti Perpres No 18 thn 2016 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
18	Rumusan rekomendasi kebijakan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pengelolaan pertambangan skala kecil	V		Surat dari Setkab kepada K/L terkait tentang aksi nasional penghapusan penggunaan merkuri dalam pengolahan emas pada keg. Usaha pertambangan
19	Rumusan rekomendasi kebijakan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program pengembangan cadangan energi (pembangunan dan upgrading kilang minyak)	V		Bahan Tayang tentang rakor pengembangan proyek prioritas kilang minyak dari KPPIP
20	Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar di 10 KSPN prioritas	V		Perpres No 46 tahun 2017 tentang BOP Kawasan Pariwisata Borobudur
21	Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait integrasi infrastruktur pelabuhan perikanan dan SLIN		V	Surat rekomendasi dari Kabid ke Asdep ttg rekomendasi sentra kelautan & perikanan terpadu ;surat rekomendasi dari asdep ke deputi tentang Sistem Logistik Ikan Nasional
22	Rumusan rekomendasi kebijakan terkait percepatan pengembangan		V	Masih penyusunan draft di level deputi



No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
	kawasan industri maritim			
23	Rekomendasi Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan	V		Telah disusun dokumen: naskah akademik kurikulum Pendidikan; Kurikulum pendidikan kemaritiman; dan pedoman implementasi kurikulum
24	Rekomendasi penyusunan kebijakan koordinasi sertifikasi profesi kemaritiman	V		Telah disusun dokumen rencana aksi tentang ratifikasi STCW-F 1995
25	Road Map Pengembangan Energi Arus Laut	V		Telah tersusun bahan rumusan kebijakan (Road Map) pengembangan energi arus laut
26	Rekomendasi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut (Marine Plastics Debris)	V		Rancangan Perpres tentang RAN pengelolaan sampah plastik-laut
27	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Olahraga Bahari untuk Mendukung Pembangunan Pariwisata Nasional	V		Telah disusun bahan kebijakan pengembangan olahraga bahari
28	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Karakter Bangsa Bahari		V	Bahan Penguatan Karakter Bangsa Bahari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
29	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional	V		Rancangan Permenko tentang Komite nasional Geopark Indonesia (KNGI)
30	Rekomendasi Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Kapal Pelayaran Rakyat	V		Surat Deputi kepada Dirjen perhubungan tentang Rancangan usulan perubahan Permenhub tentang kapal Pelayaran Rakyat.

B. Penjelasan Capaian Kinerja SS.7

Apabila capaian IKU ini dibandingkan dengan target tahun 2016 (IKU.1, IKU.3, IKU.5, dan IKU. 7), maka terdapat peningkatan secara jumlah, yaitu capaian 23 kebijakan pada tahun 2016 menjadi 25 kebijakan pada tahun 2017. Sementara jika dihitung berdasarkan persentase maka turun sebesar 5,79% (pada tahun 2016 terealisasi 92%).

Beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja adalah:

1. koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan baik secara formal dalam rapat koordinasi maupun secara informal.
2. efektifitas dalam mengelola waktu perumusan kebijakan sehingga dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang dicanangkan.
3. beberapa pihak yang terlibat merasakan kesamaan minat/kepentingan dan manfaat jika target Sub IKU ini dapat segera terealisasi.

Sementara faktor kegagalan pencapaian target lebih dikarenakan kekurangan waktu dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, terutama



kerjasama dan saling kesepahaman dengan pihak-pihak di luar Kemenko Kemaritiman.

Beberapa saran atau rekomendasi atas hasil capaian dan kegagalan IKU ini adalah:

1. Penetapan tema Sub IKU yang feasibel, realistik dan terukur sesuai kemampuan SDM dan pendanaan yang ada, serta memperhitungkan faktor-faktor (penunjang dan penghambat) dari eksternal
2. Segera melakukan revisi jika ada perubahan kebijakan dari pimpinan atau perubahan anggaran (unit kerja) dan instansi terkait
3. Memonitor perkembangan pendanaan dan kondisi sosial-ekonomi dan peraturan yang terkait.

2. Sasaran Strategis 8 (SS.8): Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman

A. Capaian Kinerja SS.8

Sasaran Strategis 8 ini hanya terdiri dari 1 IKU, yaitu IKU No. 11: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan. Target IKU No. 11 pada tahun 2017 terdiri dari target 19 pengendalian pelaksanaan kebijakan, dengan rincian target dari Deputi 1 (3 buah); Deputi 2 (8 buah); Deputi 3 (4 buah); dan Deputi 4 (4 buah).

Pada akhir TA. 2017 berhasil terealisasi sebesar 12 (dua belas) buah kebijakan atau 63,16% dari target (19 kebijakan).

Tabel 13 Komponen (Sub Indikator) IKU.11

No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keteranganra
		Ya	Tidak	
1	Kebijakan terkait Hasil Pengendalian Kebijakan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 tentang kebijakan Kelautan Indonesia	V		Telah dibangun aplikasi Monev KKI
2	Kebijakan Pengendalian Pembentukan Traffic Separation Scheme di perairan Strategis Indonesia		V	Penanganan masih di tingkat Deputi
3	Kebijakan Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)		V	
4	Rekomendasi kebijakan tindak lanjut peraturan presiden nomor 3 tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional	V		Setkab telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Kemenko Bidang Perekonomian tentang permintaan paraf kembali pada Naskah Rancangan PP tentang Pembudidaya Ikan
5	Rekomendasi kebijakan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)		V	Penanganan masih di tingkat Deputi



No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
6	Rekomendasi kebijakan tentang implementasi konversi BBM ke BBG	V		Telah disampaikan kepada Kementerian ESDM cq Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas wajib menyelesaikan target kuantitatif program konversi BBM ke BBG bagi Nelayan Kecil dan program Konversi Minyak Tanah ke BBG bagi Rumah Tangga Miskin dan UKM
7	Rekomendasi kebijakan tentang implementasi diversifikasi dan desentralisasi energi	V		Kementerian ESDM telah menindaklanjuti permasalahan pengembangan pembangkit listrik dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan.
8	Rekomendasi tindak lanjut kebijakan penurunan angka Dwelling Time		V	Telah dilakukan studi <i>logistic cost</i> yang akan ditindaklanjuti dengan penanganan inefisiensi operasional pelabuhan
9	Rekomendasi kebijakan tindak lanjut penanggulangan tumpahan minyak di laut Nongsa	V		Hasil perhitungan nilai ekonomi yang hilang akan ditindaklanjuti
10	Rekomendasi tindak lanjut kebijakan kunjungan kapal wisata asing dan cruise	V		Telah dikirim surat kepada kepala Bidang Kebijakan Fiskal Kemenkeu tentang Permohonan Penghapusan PPnBM pada Kapal Yacht
11	Rekomendasi kebijakan implementasi BMKT di Indonesia		V	Kelompok Kerja baru ditetapkan
12	Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait percepatan pengembangan KEK Sorong		V	Masih dalam proses penyusunan draf rekomendasi pengendalian
13	Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait pengelolaan pertambangan skala kecil	V		Mendorong Setkab untuk bersurat kepada K/L terkait tentang aksi nasional penghapusan penggunaan merkuri dalam pengolahan emas pada kegiatan usaha pertambangan
14	Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait percepatan pengembangan KEK Lhokseumawe	V		Telah keluar PP No.5 Tahun 2017 mengenai KEK Arun Lhokseumawe
15	Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait percepatan pengembangan kawasan industri maritim	V		Pengusulan penyelesaian rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Industri Maritim dengan pemrakarsa adalah Kementerian Perindustrian sebagai amanat dari UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan.
16	Rekomendasi Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan	V		Sudah dilakukan penentuan sekolah percontohan untuk penerapan muatan kurikulum kemaritiman, dan melakukan



No	Sub Indikator Kinerja	Tercapai		Keterangan
		Ya	Tidak	
				persiapan bagi gurunya
17	Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Event Sail Selat Sabang sebagai Tindaklanjutan Terbitnya SKEP Menko Maritim	V		Telah direkomendasikan mengenai jadwal dan materi acara, penyiapan infrastruktur pendukung di lokasi Sail dan pelaksanaan acara puncak
18	Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016 dalam Pelaksanaan Indonesia Bersih	V		Telah disusun pedoman umum GBBS dan penerapan <i>zero waste</i> pada even-even nasional
19	Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Inpres 7 tahun 2016 dalam Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM dan Inovasi Iptek Bidang Perikanan		V	Masih dalam persiapan antisipasi kesiapan SDM perikanan sebelum pemberlakuan ratifikasi STCW

B. Capaian Kinerja SS.8

Jika dihitung berdasarkan persentase kuantitas, maka capaian IKU ini pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (118,18%). Namun jika dihitung berdasarkan kualitas, maka capaian tahun 2017 lebih baik karena sudah berupa *outcome*, sementara di tahun sebelumnya masih terdapat beberapa rekomendasi yang berupa *output*. Dapat diinformasikan bahwa IKU.11 TA. 2017 ini sama/dibandingkan dengan IKU nomor 2,4, 6 dan 8 pada TA. 2016.

Faktor kegagalan pencapaian seluruh target pada IKU.11 adalah:

1. Terkait rekomendasi pengendalian kebijakan Kebijakan Kelautan Indonesia masih dalam proses sosialisasi pengenalan peraturan presiden.
2. Unit yang bertanggungjawab belum sempat menyelesaikan/melaksanakan pengendalian dikarenakan sebagian waktu terpakai untuk mpenyusunan rekomendasi kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman
3. Terdapat kondisi lapangan dan peraturan yang menghambat.

3.1.4 Learning and Growth Perspective

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan atau *Learning and Growth Process Perspective* Kemenko Bidang Kemaritiman TA. 2017 terdiri dari 4 (empat) SS dan 5 (lima) IKU dengan target dan nilai capaian sebagai berikut:



Tabel 14 Capaian Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
9. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang Berkompeten	12. Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	50%	-	-
10. Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi terintegrasi dan handal	13. Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT	100%	92,31	92,31
11. Terwujudnya Organisasi yang Akuntabel	14. Nilai AKIP	60	58,05	96,78
	15. Nilai Reformasi Birokrasi	60	60,34	100,57
12. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Handal	16. Tingkat kehandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	WTP	WTP	100%
Total Capaian Learning and Growth Perspective				96,99

Tabel 15 Indikator Kinerja, Capaian IKU SS5 TA. 2016

Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama*)	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	9	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Maritim	WTP	WTP	100
	10	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	-
	11	Indeks Reformasi Birokrasi	B	-	-

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa yang bisa dibandingkan pencapaiannya adalah IKU tentang Opini BPK. Di mana pada tahun 2016 dan 2017 berhasil merealisasikan target yang ditetapkan, yaitu predikat WTP. Sementara IKU lainnya tidak bisa, karena IKU nilai AKIP dan Indeks reformasi Birokrasi yang pada tahun 2016 belum mendapatkan penilaian.

Rincian capaian dari masing-masing SS pada perspektif ini adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS.9): Sumberdaya Manusia yang Berkompeten

Pada SS.9 ini diturunkan menjadi 1 IKU (IKU No. 12) yaitu: Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi, dengan target pada akhir tahun sebesar 50%. Pada tahun 2017 ini belum dapat dilakukan penghitungan capaian, karena masih dalam proses penyusunan standar kompetensi pegawai.

Kepala Bagian yang bertanggung jawab pada IKU ini sempat kosong selama 5 bulan (ditunjuk plt), yang kemudian baru dilakukan pelantikan pejabat definitif pada



awal triwulan IV. Kekosongan pejabat penanggungjawab dan tuntutan akan pemenuhan formasi staf dan pejabat di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman, menyebabkan penyusunan standar kompetensi ditunda atau menjadi prioritas kedua.

Kepala Bagian Kepegawaian (definitif) yang bertanggung jawab pada IKU ini sempat kosong selama 5 bulan. yang kemudian baru dilakukan pelantikan pejabat resminya pada awal triwulan IV. Kekosongan pejabat penanggungjawab dan tuntutan akan pemenuhan formasi staf dan pejabat di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman, menyebabkan penyusunan standar kompetensi ditunda atau menjadi prioritas kedua. Beberapa target pelaksanaan yang menjadi prioritas Bagian Kepegawaian adalah: proses rekrutment pegawai (PNS dan non PNS) di lingkungan Kemenko Kemaritiman, penyusunan database kepegawaian, penyusunan roadmap kepegawaian (termasuk perencanaan diklat, kursus, pengisian jabatan (administrator, pengawas dan jabatan fungsional), penataan administrasi kepegawaian, belum adanya jabatan fungsional analis kepegawaian, dan keterbatasan jumlah staf PNS.

Sampai akhir TA. 2017 ini jumlah pegawai staf Kemenko Bidang Kemaritiman (PNS) adalah 226 orang, atau masih kurang dari jumlah kebutuhan sesuai formasi dalam peta jabatan sebanyak 606 orang.

Definisi Kompetensi itu sendiri dapat dijelaskan sebagai kemampuan & karakter yang dimiliki oleh seorang pegawai, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara efektif & efisien. Berdasarkan kompetensi tersebut, maka untuk dapat menunjang kinerja pegawai maka disusunlah standar kompetensi pegawai.

Standar Kompetensi Pegawai yang meliputi *Soft Competency* (kompetensi personal, bakat), *Hard Competency* (kompetensi keahlian/teknis), dan *Attitude* (perilaku). Adapun pengertian standar kompetensi adalah daftar kompetensi dasar yang harus dimiliki pegawai yang ditetapkan oleh organisasi (Kementerian) yang berlaku pada jabatan-jabatan tertentu.

Penyusunan dan pelaksanaan standar kompetensi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum selesai (final dilakukan). Namun beberapa capaian dalam menunjang capaian IKU ini telah dilakukan, yaitu diantaranya telah disusun/dilaksanakan:

1. Indikator Faktor Jabatan
2. Evaluasi Kinerja/Jabatan
3. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
4. Analisa Jabatan Fungsional
5. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dapat disampaikan bahwa dalam pemenuhan kompetensi pegawai yang baik di lingkup Kemenko Kemaritiman mengalami beberapa kendala, yaitu:



1. Dalam penyelenggaraan atau pengiriman pegawai untuk melaksanakan Diklat mengalami kendala karena keterbatasan kursi/kesempatan diklat pada lembaga diklat yang dianggap membantu pelaksanaan diklat
2. Kesibukan dari pada pejabat/pegawai dimasing-masing unit untuk dapat dikirim/melaksanakan diklat (fungsional/kepemimpinan)
3. Belum ada kesepakatan dengan instansi lain (kementerian/lembaga teknis) dalam cara/model pengembangan kompetensi (untuk program magang, diklat teknis, *in the job training*)
4. PNS yang masuk dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum sesuai kebutuhan.

Selain beberapa hal yang telah dilaksanakan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah pula merencanakan beberapa hal dalam meningkatkan kompetensi pegawainya, yaitu:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) baik diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis
2. Memberikan kesempatan magang pegawai, nbaik di lingkungan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat
3. *In the Job Training*, dan
4. Seminar, *workshop*, lokakarya, dan lain-lain.

2. Sasaran Strategis 10 (SS.10):

Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi dan Handal

Pada SS.10, seperti juga pada SS.9, hanya terdiri dari 1 IKU, yaitu IKU No.13: Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT, dengan target pada akhir tahun sebesar 100%. Capaian IKU.13 ini pada tahun 2017 adalah 92,30% dari target atau tercapai 12 dari 13 yang ditargetkan

Tabel 16 Persentase Pengelolaan Sumber Daya Berbasis IT

No	Indikator Kinerja Program/ Outcome	Penanggung jawab	Ada	Tidak ada	Keterangan
1	Pengelolaan Pelaporan	Bagian AK	√		e-Laporan
2	Sistem perencanaan	Subbag Program Program	√		e-Planning
3	Pengelolaan Program dan Anggaran	Subbag Anggaran	√		Aplikasi Renja, ADIK dan RKAKL
4	Pengelolaan Keuangan	Bagian Keuangan	√		Aplikasi SAI, SILABI
5	Pengelolaan BMN	RTP	√		Simaskomar
6	Pengelolaan Kepegawaian	Kepegawaian	√		SIKAP, Simpeg
7	Pengelolaan Persuratan dan kearsipan	Persuratan	√		NDE



No	Indikator Kinerja Program/ Outcome	Penanggung jawab	Ada	Tidak ada	Keterangan
8	Pengelolaan Data dan Informasi	Bagian Data	√		Penyediaan jaringan data dan website
9	Pengelolaan Opini publik dan kehumasan	Humas	√		Aplikasi Simpaniklik dan penggunaan medsos
10	Pengelolaan dan Pengukuran Data Kinerja	Bagian AK	√		BSC
11	Pengelolaan Ruang rapat	RTP	√		Sirungga
12	Pengelolaan Administrasi Hukum	BHO		√	JDIH hampir selesai
13	Pengelolaan Dukungan Kebijakan Strategis	PRB	√		Operasional menunggu Permenko
			12	1	

Capaian IKU.13 ini pada tahun 2017 lebih tinggi 15,39% dibanding capaian TA. 2016 (76,92%). Terdapat 1 (satu) layanan yang belum terealisasi, yaitu sistem administrasi hukum. Sistem pengelolaan administrasi hukum melalui sistem JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi hukum) pada dasarnya sudah hampir siap dioperasikan, masih terkendala bebrap hal teknis. Diharapkan pada tahun 2018 sudah bisa operasional. Namun karena kendala belum ada staf yang bisa mengoperasikannya, serta kesiapan lainnya maka belum bisa dijalankan. Bagian hukum juga masih berkonsentrasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan /perundang-undangan bidang kemaritiman yang sangat banyak. Hal ini memaksa seluruh pejabat dan staf (berjumlah 6 PNS dan 2 tenaga kontrak) sangat sibuk. Apalagi Bagian ini juga bertanggungjawab untuk merancang dan menyusun organisasi Kemenko Bidang Kemaritiman.

Kendala pada upaya penetapan dan pencapaian target pada SS.10 ini dikarenakan pada bagian yang bertanggungjawab masih memfokuskan pada penyediaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), serta jaringan informasi teknologi. Di samping itu, juga disebabkan karena belum adanya (ditetapkan) kasubag dan staf yang khusus dan resmi (formal) yang bertugas sesuai fungsi dan kewenangannya. Sementara untuk pencapaian target ini, diperlukan juga perencanaan dan penjagaan (*maintenance*) peralatan (*hardware*) dan *software* yang baik dan berkesinambungan (tidak boleh berhenti/mati).



3. Sasaran Strategis 11 (SS.11): Terwujudnya Organisasi yang Akuntabel

Pada SS.11 terdiri dari 2 IKU yaitu: IKU No.14 (Nilai AKIP) dan IKU No.15 (Nilai Reformasi Birokrasi). Kedua IKU ini ditargetkan dengan nilai masing-masing sebesar nilai 60. Capaian masing-masing IKU ini adalah: Nilai AKIP 58,05 dan Nilai Reformasi Birokrasi 60,34.

IKU.14: Nilai AKIP

Nilai capaian AKIP atau Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada laporan kinerja ini, adalah nilai yang dihasilkan dari pelaksanaan AKIP pada tahun 2016. Nilai tersebut diperoleh/diterima Kemenko Bidang kemaritiman pada bulan Februari 2017. Sementara itu nilai untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017 sampai laporan ini disusun belum didapatkan (dikeluarkan oleh KemenPAN RB).

Nilai capaian nilai AKIP yang dicapai masuk kategori CC. Pada tahun sebelumnya Kemenko Bidang Kemaritiman belum mendapatkan penilaian. Adapun rincian penilaiannya adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Nilai AKIP Kemenko Bidang Kemaritiman

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	19,84
2	Pengukuran Kinerja	25	13,90
3	Pelaporan Kinerja	15	9,68
4	Evaluasi Kinerja	10	3,56
5	Capaian Kinerja	20	11,06
	Nilai Hasil Evaluasi		58,04

Sebagai Kementerian yang baru mendapatkan penilaian pelaksanaan AKIP, Nilai CC ini sudah termasuk cukup baik. Permasalahan utama dalam pencapaian nilai AKIP yang lebih baik lagi adalah karena keterbatasan staf/pegawai. Sehingga perencanaan kinerja, pelaksanaan pencapaian kinerja, serta evaluasi kinerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Terlebih lagi dalam pendokumentasian kegiatan dan capaian kinerja. Masih ada kegiatan yang sudah berhasil mencapai target kinerja, namun bukti kinerjanya tidak dapat disediakan/disusun.

Untuk meningkatkan nilai AKIP beberapa hal yang dapat dilaksanakan di masa mendatang adalah:

1. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja perlu ditingkatkan
2. Perbaiki atau reviu renstra dan target indikator kinerja
3. Melakukan sosialisasi dan bimbingan pelaksanaan AKIP kepada seluruh pegawai dengan dihadiri para pejabat/pimpinan



4. Perbaiki dalam penyusunan bukti kinerja, laporan kinerja dan dokumentasi (arsip dan foto) pelaksanaan kegiatan.

IKU.15: Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai capaian Reformasi Birokrasi, seperti juga nilai AKIP, pada laporan kinerja ini adalah nilai yang dihasilkan dari melaksanakan reformasi Birokrasi tahun 2016. Nilai diperoleh pada bulan Februari 2017, karena nilai untuk tahun 2017 belum didapatkan (dikeluarkan oleh KemenPANRB).

Nilai capaian Reformasi Birokrasi yang dicapai masuk kategori B. Pada tahun sebelumnya Kemenko Bidang Kemaritiman belum mendapatkan penilaian. Adapun rincian penilaiannya adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,03
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,09
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,68
4	Penataan Tata Laksana	5,00	1,91
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	9,78
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,92
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,11
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,61
	Sub Total komponen Pengungkit (A)	60,00	32,12
B	Hasil		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,13
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	3,98
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,95
4	Opini BPK	3,00	2,00
5	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,17
	Sub Komponen Hasil (B)	40,00	28,22
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	60,34

Dari capaian Reformasi Birokrasi ini terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan capaian ini, yaitu komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kemenko Bidang Kemaritiman; penyediaan anggaran yang memadai; terdapatnya Sub Bagian khusus yang menangani reformasi birokrasi; serta semangat para pegawainya dalam menciptakan kementerian yang baik dan berhasil mewujudkan cita-cita pendiriannya.



Sementara beberapa hal yang kurang dan perlu dilaksanakan dalam rangka perbaikan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. menyediakan media komunikasi dalam mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi
2. melakukan evaluasi atas pelaksanaannya
3. menyusun dan memformalkan e-government
4. meningkatkan kualitas pengendalian gratifikasi serta penerapan SPIP, benturan kepentingan, dan pengaduan masyarakat
5. melaksanakan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBK)
6. melakukan terus inovasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4. Sasaran Strategis 12 (SS.12):

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Handal

SS.12 ini hanya memiliki 1 IKU, yaitu: Tingkat kehandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Target IKU ini adalah tercapainya opini laporan BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tahun 2017 adalah tahun kedua Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengelola DIPA secara mandiri. Pada pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 22 Mei 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendapatkan predikat WTP, atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya.

Bbeberapa rekomendasi perbaikan laporan keuangan dan BMN adalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:

- a. penatausahaan kas di Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu belum memadai;
- b. sistem pengendalian atas pengelolaan belanja barang belum memadai; dan
- c. pengelolaan aset tetap belum tertib.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan



BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara, yaitu terdapat beberapa temuan ketidaksesuaian penggunaan dana dengan bukti pelaksanaan pekerjaan.

3.1.5 Analisa dan Ringkasan Capaian Kinerja

A. Analisa Ringkas Capaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai pencapaian kinerja tahun 2017 sebesar 97,28%, sedangkan nilai pencapaian kinerja tahun 2016 sebesar 108,1%.

Hal ini dapat dilihat dari nilai pencapaian kinerja SS.6, SS.7, SS.8, dan SS.10 tahun 2017 yang kurang dari target kinerja. Sedangkan SS.1, SS.2, SS.3, SS.4 dan SS.5, melebihi target yang ditetapkan. SS.12 adalah satu-satunya SS yang persis sama (sesuai) dengan target. Sementara dan SS.9 adalah satu-satunya yang tidak dapat dinilai capaiannya karena belum didapatkan data capaian atau standar dasar perhitungan.

Keberhasilan dan atau kegagalan dari pencapaian target kinerja tersebut terjadi dikarenakan:

1. Sudah semakin meningkatnya pemahaman pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada bidang tugas dan fungsi serta pentingnya penetapan kinerja yang terukur
2. Tersedianya anggaran yang memadai
3. Mulai tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang turut mempengaruhi meningkatnya capaian dan kualitas kinerja individu maupun organisasi.
4. Kemampuan unit kerja/organisasi dalam menjalankan program koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menghasilkan/mengendalikan kebijakan di bidang Kemaritiman dengan baik. Selain itu, kegiatan/pelaksanaan koordinasi yang dilakukan setiap unit kerja/organisasi melalui *forum discussion group*/rapat koordinasi menteri/rapat koordinasi eselon I atau II/monitoring dirasa cukup efektif dan baik.
5. Dukungan atau fasilitasi dari Sekretariat Kementerian, terutama dalam hal pencairan pendanaan dan proses administrasi (proses pengajuan peraturan/undang-undang/kebijakan). Namun demikian, masih terdapat kendala yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja organisasi yaitu target kinerja yang ditetapkan tidak sebanding dengan sumber daya yang ada (terutama jumlah staf pelaksana). Sampai dengan tahun 2017, sumber daya manusia yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman didominasi oleh pegawai/tenaga kontrak. Sehingga, sebanyak 367 posisi jabatan fungsional (pelaksana) belum terisi. Untuk itu **direkomendasikan** agar unit kerja yang membidangi kepegawaian untuk melakukan perekrutan pegawai dari instansi pusat maupun pemerintah daerah.



Berikut ini ditampilkan kebijakan atau regulasi yang dikoordinasikan, diharmonisasikan, disinkronisasikan atau dikendalikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman:

Tabel 19 Kebijakan bidang kemaritiman yang masih dalam proses penetapan

No	Rancangan Regulasi/Kebijakan
1	Surat dari Kementerian Perhubungan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim tentang Naskah Proposal TSS Selat Lombok & Selat Sunda
2	Surat dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam & Jasa ke Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tentang Penyampaian Hasil Pertemuan antara Tim Nasional dengan SPICA Services Indonesia

Tabel 20 Rekomendasi Kebijakan difasilitasi/didorong penetapannya oleh dihasilkan Kementerian Koordinator

No	Kebijakan
1	Perpres nomor 49 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 98 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api /Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
2	Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar & Perbatasan
3	Inpres tentang Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri dalam Pengolahan Emas pada Kegiatan Usaha Pertambangan
4	Rancangan Perpres tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
5	Perpres Nomor 46 Tahun 2017 Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
6	Draft Permen tentang Pemantauan dan Pengendalian Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Kegiatan Pembangunan
7	Surat tentang Pencabutan Penghentian Sementara (Moratorium) Pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Tabel 21 Kebijakan bidang Kemaritiman yang direkomendasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman

No	Regulasi/Kebijakan
1	RPP tentang Percepatan Pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
2	Perpres no.46 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
3	Penetapan Peta NKRI tahun 2017
4	Kepmenkomar no.2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja
5	Kepmen Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tim Nasional Penanganan Kerusakan Terumbu Karang di Kab. Kepulauan Raja Ampat
6	Kepmen No. 57 Tahun 2017 tentang Tim Kerja Percepatan Pembangunan & Pengembangan Komoditas Pergaraman Nasional
7	Kepmen No. 69 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penataan Tempat



No	Regulasi/Kebijakan
	Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Suwung di Bali
8	Kepmen no. 72 tahun 2017 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Nusantara tingkat Nasional

Tabel 22 Kebijakan yang dikendalikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman

No	Dokumen Tindak Lanjut
1	Rekomendasi kebijakan terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia
2	RPP tentang Pembudidayaan Ikan
3	Penyampaian hasil nilai ekonomi yang hilang di Pantai Nongsa akibat tumpahan minyak
4	Nodin dari deputi ke Menteri tentang BMKT, evaluasi izin salvage, pengelolaan kerangka kapal perang asing
5	Nodin dari deputi ke Menko tentang status penyelesaian BMKT
6	Rancangan Inpres tentang Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri dalam Pengolahan Emas pada Kegiatan Usaha Pertambangan
7	Kertas Kerja Kebijakan Pengembangan & Implementasi Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan
8	Kertas Kerja Kebijakan Rencana Aksi Antisipasi diberlakukannya Ratifikasi STCW-F 1995

B. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

Secara umum, pada Bulan Oktober 2017 di seluruh unit kerja di Kemenko Bidang Kemaritiman masih sangat kekurangan pegawai. Bahkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur belum memiliki staf PNS, dan hanya dibantu 2 staf pelaksana tenaga kontrak untuk setiap.

Komposisi jumlah sumberdaya manusia pada Kemenko Bidang Kemaritiman sampai dengan akhir Oktober tahun 2017 berbeda sedikit dengan kondisi pada bulan sebelumnya. Jumlah seluruh pegawai berjumlah 606 orang yang terdiri dari unsur pegawai PNS (termasuk TNI/Polri) 185 orang, serta pegawai non-PNS 289 orang. Sementara itu berdasarkan jenjang jabatan eselon I, II, III dan IV di lingkungan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dari kebutuhan sebanyak 140 jabatan, hingga saat ini baru teralokasikan untuk 121 jabatan eselon I, II, III dan IV atau sekitar 86,42%. Masih ada sekitar 19 jabatan (setingkat eselon) yang belum terisi. Sementara itu untuk jabatan fungsional/pelaksana masih kekurangan 380 pegawai (ASN/PNS).

Adapun keragaan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berdasarkan jenjang jabatan pada tabel 21. Dari data pada table 21 tersebut terlihat bahwa Kemenko Bidang Kemaritiman masih terdapat kekurangan staf fungsional/pelaksana (PNS) sebanyak 380 orang. Sebagai antisipasi kekurangan staf pelaksana/fungsional, telah diangkat staf kontrak/non PNS sebanyak 299 orang



dengan rincian: pendukung administrasi 200 orang; keamanan 47 orang; petugas kebersihan 29 orang, pramubakti 30 orang; dan pengemudi 40 orang.

Tabel 23 Jumlah Kondisi Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman

No	Pejabat/Eselon	Kebutuhan	Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Terpenuhi (%)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	9	7	2	77,78
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	24	22	2	91,67
4.	Jabatan Administrator	68	56	12	82,35
5.	Jabatan Pengawas	39	36	3	92,31
6.	Staf fungsional	466	99	367	21,25
	Jumlah Eselon (PNS)	606	226	380	37,25

Adapun rincian jabatan yang belum terisi adalah sebagai berikut:

- Jabatan eselon I: 2 Staf Ahli;
- Jabatan eselon II: 1 Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Bidang Kemaritiman;
- Jabatan eselon III: 1 Jabatan belum terisi; dan
- Jabatan eselon IV: 3 Jabatan belum terisi;

Untuk pemenuhan pegawai bagi jabatan administrator dan pengawas sampai saat ini dalam tahap proses seleksi. Sedangkan untuk penambahan staf fungsional/pelaksana (PNS) pada akhir tahun telah mendapatkan tambahan 48 calon ASN hasil dari seleksi mandiri (40 orang) dan 8 orang dari lulusan STAN.

3.2 KINERJA KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2017, Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah disahkan pada tanggal 07 Desember 2017, dan telah diunggah di DIPA Online Kementerian Keuangan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA120.01-0/2017, serta DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2017 dengan besar Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp. 350.532.233.000,-. Pada tahun 2017 juga telah dilakukan perubahan anggaran. Dalam DIPA APBNP tersebut, pagu anggarannya menjadi sebesar Rp 300.532.233.000,-. Dari sisi realisasi, Kemenko Bidang Kemaritiman memiliki tingkat penyerapan anggaran sebesar 88,74% yaitu dengan nilai Rp 262.689.784.104,-.




Kebijakan dan isu yang ditangani Kemenko Maritim di saat pelaksanaan APBN TA 2017 sering kali tidak sama dengan saat APBN 2017 disusun, yaitu di tahun 2016. Untuk mengatasi hal ini maka disediakan mekanisme revisi anggaran yang berfungsi untuk mengakomodasi perubahan kebijakan dan kegiatan pada APBN 2017. Terdapat 3 jenis revisi anggaran, yaitu revisi anggaran POK, Kanwil dan DJA. Perbedaan revisi ini diatur dalam PMK 10/PMK.02/2017 tentang tata acara revisi anggaran. Pada tahun 2017 Kemenko Maritim melakukan 8 kali revisi dan 1 revisi perbaikan pagu minus setelah masa pelaksanaan TA 2017 selesai. Revisi tersebut adalah:

1. Revisi perubahan pejabat KPA
2. Revisi penyiapan Rakornas (2 kali revisi)
3. Revisi APBNP
4. Revisi Kanwil
5. Revisi Kanwil (Nopember)
6. Revisi Kanwil Penambahan Tunjangan Kinerja (Desember)
7. Revisi Perbaikan Pagu Minus (Januari 2018).

Tabel 24 Pagu dan Realisasi TA 2017 per Unit Eselon I

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	% Capaian
<i>Program Dukungan Manajemen dan Fasilitas</i>			
Sekretariat	169,487,689,000	148,040,355,467	87.35%
<i>Program Koordinasi Kebijakan</i>			
Deputi I	29,750,000,000	29,423,059,620	98.90%
Deputi II	25,750,000,000	21,126,855,340	82.05%
Deputi III	27,690,344,000	23,032,374,085	83.18%
Deputi IV	47,854,200,000	45,067,139,592	94.18%
Total	300.532.233.000	262.689.784.104	88,74

Sementara itu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi keuangan tahun 2017 lebih baik dari pagu anggaran resmi. Jika berdasarkan pagu DIPA realisasi tahun 2016 adalah 63,87%, sementara jika dihitung dari pagu efektif (pada tahun 2016 terdapat pemblokiran anggaran) 90,87%.




Gambar 9 Pagu dan Realisasi TA 2017 per Unit Eselon I

Dari grafik dan tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi dari masing-masing unit kerja tidak terlalu berbeda jauh. Adapun rincian realisasi penggunaan anggaran Kemenko Maritim untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi Anggaran/Bulan TA. 2017

BULAN					
JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI
3.421.993.754	7.884.998.639	8.894.087.289	14.644.682.681	24.378.050.233	13.648.405.411
BULAN					
JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
24.424.757.148	19.676.239.325	15.564.319.285	23.030.331.337	35.742.341.938	78.459.377.064



Gambar 10. Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Bidang Kemaritiman TA. 2017




Jika dilihat dalam grafik diatas, terlihat bahwa realisasi keuangan tiap bulan cenderung naik dari awal tahun, dengan peningkatan tajam pada akhir tahun. Diharapkan di masa mendatang pencapaian realisasi keuangan tersebut bisa mengikuti kurva S, sehingga tidak ada lonjakan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Tabel 26 Realisasi Anggaran Kumulasi TA. 2017

BULAN					
JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI
501,306,654	8.386.305.293	17.341.238.902	32.303.822.470	57.443.638.628	71.198.677.365
BULAN					
JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
96.261.429.320	117.323.907.480	132.971.972.704	156.356.769.270	191.298.320.638	262.158.674.905

Sementara jika dilihat dalam grafik di bawah, terlihat bahwa realisasi keuangan kumulatif, cenderung naik dengan stabil stabil, dengan sedikit peningkatan pada akhir tahun.



Gambar 11. Perkembangan Kumulasi Realisasi Anggaran TA. 2017

3.2.2 Dukungan Program terhadap Pencapaian Kinerja

A. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman mendapat alokasi sebesar Rp Rp 169.487.689.000,- Pada akhir tahun 2017 anggaran yang terealisasi untuk



melaksanakan kegiatan adalah sebesar 148.040.355.467,- atau 87,35% dari pagu. Target dimaksud adalah: Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi; Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT; Nilai Akuntabilitas Kinerja; Nilai AKIP; Nilai Reformasi Birokrasi; dan Tingkat kehandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Program Dukungan Manajemen dan Fasilitasi juga berhasil memfasilitasi Deputi-deputi di lingkup Kementerian Koordinator merealisasikan capaian kinerja yang ditetapkan. Fasilitasi yang utama diberikan dari Program ini antara lain meliputi:

1. Penyusunan pengajuan pencairan anggaran ke KPPN sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian kinerja dapat terlaksana
2. Pengajuan rancangan peraturan (peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan instruksi presiden) ke sekretariat kabinet/kementerian hukum dan HAM.
3. Proses rekrutmen pegawai (PNS dan honorer), sehingga terdapat tambahan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja.
4. Penambahan sarana dan prasarana kerja yang lebih memadai.

B. Dukungan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman

Untuk mendukung pelaksanaan program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman telah dianggarkan sebesar Rp 131.044.544.000,-. Anggaran tersebut masuk dalam anggaran Kesekretariatan. Dari realisasi anggaran sebesar Rp 118.649.428.637,- atau 90,54%, Kemenko Bidang Kemaritim telah menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman. Jika dilihat dari pemanfaatan penggunaan anggaran, Kemenko Kemaritiman berhasil dimanfaatkan anggarannya secara optimal. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Kemenko Kemaritiman untuk Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman sebesar 93,61%.


3.3.3 Realisasi per Jenis Belanja

Jika dihitung dari Pagu anggaran efektif, maka belanja barang memiliki pagu terbesar yaitu Rp 241,11 milyar (80,23%); kemudian belanja modal sebesar 31,56 Milyar (10,50%) dan yang terkecil belanja pegawai sebesar Rp 27,86 Milyar (9,27%). Realisasi per jenis belanja yang tertinggi (jika dihitung dari PAGU DIPA APBNP) belanja modal sebesar 97,81%; belanja barang 88,16%; dan belanja pegawai sebesar 83,51%.



Tabel 27 *Pagu dan Realisasi TA 2017 per Jenis Belanja*

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Blokir
1	51 BELANJA PEGAWAI	27,865,308,000	23,270,726,588	83.51%	0
2	52 BELANJA BARANG	241,110,272,000	212,552,943,129	88.16%	940,344,000
3	53 BELANJA MODAL	31,556,653,000	30,866,114,387	97.81%	0
		300.532.233.000	266.689.784.104	88,74%	



Gambar 12. Pagu dan Realisasi TA 2017 per Jenis Belanja

Persentase realisasi keuangan tersebut di atas jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya: belanja pegawai sebesar (81,68%), belanja modal (76,64%); dan belanja barang (58,56 %), maka seluruh jenis belanja mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pelaksanaan kegiatan (frekuensi dan peserta) lebih banyak/baik. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya penambahan pegawai termasuk pejabatnya. Jika di tahun 2016 terdapat 120 pejabat dari total 166 PNS, maka di tahun 2017 terdapat 127 pejabat dari total 266 PNS.



BAB 4

PENUTUP





BAB IV. PENUTUP

Sebagai perwujudan pelaksanaan 3 misi pembangunan bidang kemaritiman untuk mencapai Indonesia sebagai kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, menuju poros maritim dunia, pada tahun 2017 Kemenko Bidang Kemaritiman telah berhasil merealisasikan target kinerja dengan capaian 97,55%

Beberapa capaian kinerja yang belum terealisasi lebih banyak disebabkan karena faktor kekurangan SDM di Kemenko Bidang Kemaritiman dan faktor-faktor di luar kewenangan Kemenko Bidang Kemaritiman, seperti pemotongan anggaran kementerian, proses pengadaan lahan pada proyek-proyek infrastruktur, perubahan kebijakan dan atau peraturan-perundangan yang berlaku, serta hal-hal lainnya

Dalam rangka peningkatan atau perbaikan capaian (kualitas dan kuantitas) kinerja telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

1. melakukan Reviu Renstra kementerian
2. penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. penggunaan aplikasi e-Planning untuk perbaikan penyusunan rencana kerja (Renja)
4. penajaman proses perencanaan kerja dan target kinerja dengan memperhatikan program-program prioritas
5. penambahan jumlah pegawai, baik dari CPNS maupun rekrutmen dari instansi lain, atau penambahan tenaga kerja kontrak
6. Perbaikan aplikasi sistem pengelola data kinerja dan sistem pelaporan

Sedangkan untuk perbaikan di masa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi AKIP perlu dilakukan peningkatan pemutahiran perencanaan dengan teknologi informasi, pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.
2. melakukan pengusulan penambahan CPNS terutama untuk jabatan fungsional tertentu dengan keahlian teknis (bidang yang sesuai dengan Deputy) dan fungsional lain seperti perencana, analis kebijakan,
3. perbaikan aplikasi pelaporan (alikasi berbasis *balanced score card* dan e-Laporan)
4. melaksanakan pelatihan (diklat, bimtek, workshop) untuk peningkatan keahlian dan kompetensi pegawai
5. peningkatan kesadaran dan pengetahuan, terutama di level pimpinan, akan perlunya penyusunan rencana kerja/kegiatan dan kinerja yang terukur (dapat dicapai dan dihitung capaiannya) dan sesuai dengan tugas/fungsi unit kerjanya



Melalui laporan ini, diharapkan bisa menjadi umpan balik dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan kinerja, sehingga sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat berjalan dengan baik. Melalui pelaksanaan SAKIP yang baik diharapkan Kemenko Bidang Kemaritiman dapat merealisasikan sasaran dan target kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Sehingga tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Bidang Kemaritiman.



LAMPIRAN



PERYATAAN TELAH DI REVIU



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, Fax. +62 21 3141790

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman untuk tahun anggaran 2017, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2018

INSPEKTUR

AJUM MUHTAR
NIP. 19630407 198503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Luhut B. Pandjaitan**


Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Januari 2017

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI


Luhut B. Pandjaitan



LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholders Perspective			
1.	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berdaulat dan berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global	1. Menurunnya pelanggaran kedaulatan maritim	5 %
		2. Peran Aktif Indonesia dalam Kerjasama Internasional Bidang Maritim	100%
2.	Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara	3. Penerapan Muatan Kurikulum Kemaritiman	10 Sekolah
		4. Meningkatnya Event Pariwisata Bahari dalam Agenda Wisata Nasional	5 Event
3	Meningkatnya manfaat dan nilai tambah pengelolaan sumberdaya alam serta kemandirian energi yang berkelanjutan	5. Persentase pertumbuhan ekonomi bidang kemaritiman	5 %
4	Tersedianya infrastruktur maritim yang maju dan terpadu serta seimbang dan selaras antar kawasan	6. Pertumbuhan Investasi Infrastruktur Poros Maritim	10 %
Customer Perspective			
5	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang dapat diimplementasikan oleh K/L	7. Persentase rekomendasi kebijakan kemaritiman yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan	55 %
		8. Jumlah Kebijakan Menko yang dihasilkan	3 Kebijakan
6.	Terlaksananya Kebijakan Kemaritiman yang Efektif	9. Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Kebijakan yang dilaksanakan para pemangku kepentingan	75 %
Internal Business Process Perspective			
7	Sinkronisasi/Koordinasi Perumusan Kebijakan Kemaritiman	10. Jumlah Rumusan/Formulasi Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kemaritiman	30 Kebijakan
8	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman	11. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kemaritiman	19 Rekomendasi




NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Learning & Growth Perspective			
9	Sumberdaya Manusia yang Berkompeten	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	50 %
10	Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi terintegrasi dan handal	Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT	100 %
11	Terwujudnya Organisasi yang Akuntabel	Nilai AKIP	≥ 60
		Nilai Reformasi Birokrasi	60
12	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Handal	Tingkat kehandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	WTP

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Rp. 167.428.033.000;
2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	Rp. 183.104.200.000;

Jakarta, 23 Januari 2017

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI


 R. Luhut B. Pandjaitan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (REVISI) MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Luhut B. Pandjaitan**
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 28 Juli 2017

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI


Luhut B. Pandjaitan



LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholders Perspective			
1.	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berdaulat dan berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global	1. Menurunnya pelanggaran kedaulatan maritim	5 %
		2. Peran Aktif Indonesia dalam Kerjasama Internasional Bidang Maritim	100%
2.	Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara	3. Penerapan Muatan Kurikulum Kemaritiman	10 Sekolah
		4. Meningkatnya Event Pariwisata Bahari dalam Agenda Wisata Nasional	5 Event
3	Meningkatnya manfaat dan nilai tambah pengelolaan sumberdaya alam serta kemandirian energi yang berkelanjutan	5. Persentase pertumbuhan ekonomi bidang kemaritiman	5 %
4	Tersedianya infrastruktur maritim yang maju dan terpadu serta seimbang dan selaras antar kawasan	6. Pertumbuhan Investasi Infrastruktur Poros Maritim	10 %
Customer Perspective			
5	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang dapat diimplementasikan oleh K/L	7. Persentase rekomendasi kebijakan kemaritiman yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan	55 %
		8. Jumlah Kebijakan Menko yang dihasilkan	3 Kebijakan
6.	Terlaksananya Kebijakan Kemaritiman yang Efektif	9. Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Kebijakan yang dilaksanakan para pemangku kepentingan	75 %
Internal Business Process Perspective			
7	Sinkronisasi/Koordinasi Perumusan Kebijakan Kemaritiman	10. Jumlah Rumusan/Formulasi Kebijakan yang dihasilkan dibidang Kemaritiman	30 Kebijakan
8	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman	11. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kemaritiman	19 Rekomendasi




NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Learning & Growth Perspective			
9	Sumberdaya Manusia yang Berkompeten	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	50 %
10	Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi terintegrasi dan handal	Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT	100 %
11	Terwujudnya Organisasi yang Akuntabel	Nilai AKIP	≥ 60
		Nilai Reformasi Birokrasi	60
12	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Handal	Tingkat kehandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	WTP

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PAGU EFEKTIF
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Rp. 167.428.033.000;	Rp. 165.428.033.000;
2	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	Rp. 183.104.200.000;	Rp. 135.104.200.000;

Jakarta, 28 Juli 2017

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI


 Luhut B. Pandjaitan